

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

RAPAT 79.

Hari Senin, 17 Oktober 1955.

(Djam panggilan: 19.30).

Pemandangan umum babak ke-1 mengenai keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet Burhanuddin Harahap (P 114) (Lampiran).

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekretaris: R. A. Goelangge.

Jang hadir 141 anggota:

B. M. Diah, Silas Papare, Ahmad Nino Hadjarati, J. D. Massie, Drs J. L. W. R. Rhenstev alias Abdurrachman Abdul Salaat, M. A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Mr Soebagio Reksodipero, Ardiwinangun, S. Narta Moeljahadipramoedjo, Ngeradjai Meilala, Teuku Teungoh Hanafiah, Andi Baso Rachim hubakar, Mohammad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochron bin Hadji Ali, A. A. Rival, Mr Burhanuddin, Mr Assa'at, P. M. Tangkilisan, Zulfah Baharuddin, A. R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Anwar Harjono, Bachtaroeddin, Maridie Danukusumo, Djoko Sudjono, Hoesaen Poeang Limboro, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supatdan, Ir R. Kasman Singodimedjo, Krissubanu, Dr Boentaran Martoatmodjo, Mair Achmaddyn's abil, Rasjad, Gusti Gd Raka Rangkajo Rasunn Said Djohan lah-ruzah, Sudjono Djoprajitno, M. J. Oentoe, Su-hardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Manguuspupilo, R. P. Soenarjo Gondokoesoemo, Njonja Susilowati S.M. Abidin, ogo Rafiudin andjadirdjo, unardi Adivirjono, Dr H. Ali Akbar Mohd Nur Sel Ibrahimy Saleh Umar Mahai Sophlaan, Teuku Jusuf Muda Dalam Peris Pardede D. N. Aidir, jonja Moe-dikdin, Subadio Sastrosatomo, No ruelan, Njonja Suwarti, Ir Sakirman, Mr A. M. Tambunan Maruto Nttimihardjo, Rh. Kusnan, K. Werdojo Ahem Eningpradja R. Djadi Wirosubroto, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, Gusti A. Moei, I. R. Lobo, M. Yunan Nasution Zainal Abidin Achmad K. H. Tjlkwan Sutan Said Ali, H. Rusli Abdul Wahid, Basri Amri Jara, M. Padang, O. Rondanuwu, Njonja Sunarjati Sukerai, Mr Ch. So-planis, Iwan Sutardjo, T. Olli, A. C. Manoppo, B. Sahetapy Engel Andi Gappa, Sonda Daeng Mottajang, Njonja A. War b. A. D. Andilolo, Dr R. Ateng Kartanahardjo, Dipswadi Suprap-to, Arso Sosroatmodjo, R. T. Serjaningpradjo, Said Bahrejsi, R. Saroso Harsono, J. Langkat, Mr Tjia Sie Hwe R. Kaharkusmeu Soarodanu-kusumo, R. Bagiondi Mantjanegara, Mohd Mah-fud, Mag Mohd Zainal Alim, Mohd Ersai Trun-djojo, O. K. Ramli Mohd uh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K. H. Ahmad Ashari, Muha-



mad Hasaq, Ibnuadji Prawirosudirdjo, S. Mangunsarkoro, N. Marani, H. Z. Aritin, A. M. Jusuf Rasidi, Abdul Samad, K. A. Djohar, Dr. Sultan Z. A. Abidin, Ade Mohd Djohan, Tio Kiang Soen, E. Kunum Kusumojudo, Dr. D. S. Dapari, Hasan Basri, Idham Chalid, I. A. Moelis, Rasjid Sultan, Radja Emas, Mohd Jarim Jakin, Ibrahim Sedar, G. R. Schmitz, J. P. Snel, J. B. A. F. Mayor Polak, W. I. Nieuwenhuysen, R. Suparno, Musirin Soerosubroto, Rd. H. Sutarto Hadidibjo, M. H. Lockman, Achmad Sumadi Wardi Kusnatilatra, R. Abdurachman Wongsodikarta, Abulhajat, Gde Ngurah, I. R. Cyrililus Kersanegara.



- Wakil Pemerintah:
1. Mr Lukman Wiradinata, Menteri Kehakiman;
 2. Dr J. Leimena, Menteri Kesehatan;
 3. F. Laoh, Menteri Perhubungan;
 4. Spainsuddin Sultan Makmur, Menteri Penerangan.

Ketua Snudara-sudara, rap t kka muni lagi.

Pembicara-pembicara buat malam ini ialah Saudara-saudara: Djaswadi Suprpto, Dr D.S. Dapari, Mr Todjuddin Noer, B. ahietopy Engel dan Baharuddin yang tadi memang telah dimintanya tetapi tidak dapat memenuhinya karena sakit. Kemudian, eh, ga! pembicara yang keenam adalah Saudara Sultan Hadisudibjo.

Sekarang ya pergilah Saudara Djaswadi Suprpto.

R. Djaswadi Suprpto: Saudara Ketua karena sudah banyak yang ditanyakan oleh kawan-kawan saja seistakat, maka saya akan membatasi pembandingan umum saja ini pada soal-soal yang bersifat "nauvullend" saja dari apa yang telah dikemukakan oleh kawan-kawan saja tersebut dan beberapa soal lainnya dalam keterangan Pemerintah yang masih belum begitu jelas bagi saya. Keterangan Pemerintah yang diujjapkan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap yang terdiri atas 32 halaman, sebagian besar telah menghabiskan waktunya oleh soal-soal yang berkisar pada penjelasan mengenai tindakan-tindakan Pemerintah dilapangan ekonomi keuangan, yang dalam pasal IV disebut: menghilangkan faktor faktor yang menimbulkan inflasi. Memang soal keuangan dan perekonomian adalah sangat penting, akan tetapi tidak boleh melupakan atau mengurangi pentingnya soal-soal atau faktor-faktor lainnya yang dalam negara kita dalam keadaan seperti sekarang ini membutuhkan segenap perhatian. Ekoran dan tenaga

Lebih-lebih jika diingat bahwa tugas dari Kabinet ini adalah terutama: untuk mengembalikan

kewibawaan Pemerintah dan melaksanakan pemeliharaan umum, maka seharusnya titik berat dari program Kabinet harus diletakkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dua mata tugas khusus itu. Tugas yang pertama, yaitu mengembalikan kewibawaan Pemerintah dalam keterangan Pemerintah hanya meliputi tiga halaman; tugas yang kedua hanya meliputi lima halaman. Akan tetapi di bagian keuangan ekonomis meliputi 9 halaman, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah tugasnya yang khusus hanya dibicarakan sekira umum dan dianggap remeh saja. Memang bukan tebalnya halaman yang menjadi ukuran, akan tetapi dalam hal ini jika kita meneliti isinya keterangan program Pemerintah maka juga tidak banyak pemertahanan terhadap soal-soal khusus itu yang kita jumpai, melainkan beberapa pedoman saja yang pada hakikatnya juga telah dijalankan oleh Kabinet-kabinet yang lampau.

Berhubung dengan banyaknya teori-teori yang dikemukakan dalam lapangan keuangan ekonomis, maka dalam pihak timbulah suatu kesan seolah-olah kekuasaan dan atau kekuatan Kabinet sekarang ini adalah terletak ditangan Menteri Keuangan yang dalam Kabinet sekarang ini praktis menduduki dan menguasai Kementerian Perencanaan pula dengan teori-teorinya yang sudah lama kita kenal dan karena itu dengan sekejap mata dapat kita ketahui siapa yang sebenarnya menjadi bapak dari *geestelijk product* itu. Dari keterangan yang diberikan oleh Pemerintah itu saja mendapat kesan seolah-olah seluruh Kabinet harus *"dansen naar Zijne Excellentie's pijpen"*, harus menari menurut iramanja yang Mula Menteri Keuangan dan nampanja tiada seorangpun dari anggota-anggota Kabinet sekarang ini yang berani menentang, janganpun menentang.

Maafkanlah, Saudara Ketua, jika saja salah raba. Mungkin uttapan saja ini merupakan suatu compliment bagi Menteri yang bersangkutan, akan tetapi not at all terhadap Kabinet Burhanuddin, yang katanya terdiri dari nester-nemor yang tidak dapat dijudur dan disegani.

Selain dari itu, Saudara Ketua, seringkali Pemerintah dalam keterangannya tersebut mempergunakan kata-kata yang kurang sedap didengarkan oleh umum dalam hal mengetjam tindakan-tindakan Kabinet yang lampau.

Kata-kata atau insinuasi-insinuasi yang dilancarkan kepada Kabinet yang lampau itu sifatnya sedemikian rupa, sehingga semua tindakan Kabinet yang lampau itu tidak ada yang betul. Semua tindakan dianggap salah, dan hanya Kabinet Burhanuddin sajalah yang benar dan baik. Hal yang demikian itu tidak dapat dianggap dan kutung elegant didengarkannya karena kekurangan rasa *collegi liftet* dan *sportiviteit*, tetapi menurut istilah asing hal yang demikian itu dinamakan *politeness* *gentleman like*. Ini saja sajangan benar



Rapat 79.

Saudara Ketua, lebih-lebih krena sindiran-sindiran itu diucapkan oleh Saudara Perdana Menteri sendiri, yang selamannya saja kenal sebagai seorang yang ramah-tamah dan dalam beberapa hal objektif dalam pandangannya. Mungkinkah Saudara Ketua kalau kata-kata yang kurang sedap itu mengadakan diucapkan dengan maksud untuk menjatuhkan popularitet dalam menghadapi pemilihan umum ini?

Atau mungkinkah sitanya mau ia itu bisa berubah setelah ia menduduki kursi Menteri? Atau mungkin pulakah dalam hal ini berlaku peribahasa: "Het sijn inderdaad sterke benen die de weelde van een (Perdana) Menteri kunnen dragen!" Entahlah, hanya Tuhan yang mengetahui isi hati makhlukNya.

Saudara Ketua, tindakan-tindakan Menteri Perekonomian (bata Menteri Keuangan) dilapangan impor unggah, mengembirakan dan ternyata mendapat pujian tapi anehnya bukan kegembiraan dan pujian dari pihak bangsa Indonesia, melainkan dari pihak modal asing!

Sungguh suatu ironie dalam negara kita yang kaya raya ini, yang kalaupun mempunyai pemerintahan nasional mengenal kedjanggalan-kedjanggalan tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh ahli perekonomian-keuangan dalam Kabinet sekarang ini telah panjang-lebar diuraikan oleh kawakan-kawakan saja sefraksi. Disini saja hanya ingin mengkonstatir beberapa fakta: harga barang-barang kebutuhan hidup tidak menjadi turun sebagaimana dibayangkan oleh Kabinet sekarang tapi makin membubung. Harga bensin yang telah diturunkan lagi, ternyata hanya menguntungkan beberapa ribu pemilik-pemilik mobil prive saja (termasuk para Menteri dan saja juga), akan tetapi sama sekali tidak dapat meringankan beban rakyat. Harga emas? Saja persilakan Saudara Menteri sekalian tempo iseng-iseng di Gang Kenanga untuk mengetahui berapa naiknya harga emas setiap harinya. Harga beras, daging? Tidak akanlah pada moeder de vrouw yang biasa berbelanja sendiri. Harga rokok? Belum pernah dalam Kabinet Ali-Arifin terdjadi harganya rokok Lancer sampai 6 à 7 rupiah seperti sekarang ini, ini semua adalah real fact. Saudara Ketua, tidak saja tambah atau saja kurangi.

Sekarang suatu fact lagi berhubung dengan apa yang dianggakan Pemerintah sekitar masalah perlindungan terhadap para importir nasional.

Kemataan yang pahit sekarang ini ialah, bahwa ratusan, bahkan ribuan importir nasional (bukan importir-importir aktentas yang saja maksud), dengan adanya peraturan-peraturan baru ini matet segala usahanya dan praktis harus "gedoemd" untuk menutup atau menghentikan usahanya, tot groot vermaak van pengusaha-



pengusaha bangsa asing. Bukankah ini suatu ironi yang menjedihkan?

Sistem free light memang belum waktunya dijalankan terhadap importir-importir nasional. Lebih-lebih penjetoran uang lebih dahulu yang praktis melumpuhkan segala usahanya importir-importir nasional, zelfs importir-importir yang bonafide. Tidak mungkin atau tidak adil kalau importir-importir nasional yang baru mempunyai pengalaman 5 tahun disamakan atau dipukul-rata dengan importir-importir asing yang sudah berpuluh-puluh tahun pengalamannya dan sudah „gesettled“ kedudukannya. Saya ingin bertanya kepada Pemerintah: berapa procent-kah dari importir-importir asing yang telah menjetor uang sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan baru ini? Menurut pendengaran kami, hanya 27 dari 2000 importir asing yang telah setor. Suatu pertanyaan lagi: andaikata 2000 importir asing itu semua telah setor masing-masing 5 juta rupiah (jadi total ada 10 miljard) apakah ini tidak terlalu berlebih-lebihan, kalau mengingat banyaknya uang yang beredar? Zonder academische calculatie orang dapat menghitung setjara eenvoudig bahwa hal ini tidak mungkin. Dan berapa procent-kah dari importir-importir nasional yang telah dapat memenuhi peraturan baru? Teranglah bahwa peraturan-peraturan baru ini akan menghancurkan importir-importir nasional dan akan menghidupkan kembali „stroomannen“ yang akan dipergunakan sebaik-baiknya oleh modal asing.

Doa pertanyaan lagi, Saudara Ketua:

1. Mengenai instruksi (circulaire) Menteri Keuangan pada bank-bank untuk memberikan kredit pada importir-importir. Apakah sebabnya instruksi ini malar dan tidak dapat dikerjakan, ketjuali hanya pada satu dua gelintir importir saja yang dapat diberi kredit itu?
2. Apakah sebabnya formulier-formulier offerte tidak disediakan dengan cukup oleh bank-bank dan importir-importir hanya bisa clupatkan formulier-formulier tersebut dalam jumlah maximum 2 a 3 lembar saja? Malahan di Semarang dan Surabaya orang hanya diperkenankan bel 1 lembar saja? Bukankah ini hanya suatu verkepte siasat saja untuk mengulur-ulur waktu pemasukan offerte?

Saudara Ketua, akhirnya saya ingin mengutarakan sedikit pendapat tentang Undang-undang Darurat mengenai penilikan harta-benda dari setiap orang, sebagaimana disinggung pula Pemerintah dalam halaman 26 yang terkenal dengan namanya Undang-undang Anti Korupsi.

Saudara Ketua, sebelum saya mutai dengan uraian sah ini, saya berharap dari Saudara-saudara lainnya supaya jangan terburu-buru mengetjap setiap anggota yang mengupas Undang-undang Darurat Anti Korupsi ini sebagai



orang yang anti Undang-undang korupsi atau takut pribadinya sendiri akan dituntut atau lain tuduhan yang dijuri-juri, akan tetapi kita harus benar-benar menginsafi arti dan makna yang sedalam-dalamnya, kalau saja ulang lagi kalau Undang-undang Darurat ini mentah-mentahan zonder perubahan akan diundangkan berlakunya. Kita harus menginsafi benar-benar bahwa negara kita ini adalah negara hukum, een geordende rechtstaat dan bukan een politiestaat atau machtsstaat. Karena itu kita harus berhati-hati benar dalam membuntuti sesuatu Undang-undang dan harus memikirkan akibat-akibatnya. Pertjajalah Saudara Ketua, tidak ada seorang putera Indonesiapun yang tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Semua tentu setuju! Asal saja diperhatikan tjara dan isinya. Sajang sekali tekst dari Undang-undang tersebut yang menurut pendengaran kami belum dianda-tingani oleh Presiden, belum ada di tangan kami, sehingga belum dapat kami pelajari sedalam-dalamnya mengenai materinya.

Walaupun demikian pokok-pokok atau prinsip dari Undang-undang tersebut sebagaimana pernah disiarkan dengan radio dan interview dari instansi resmi dalam beberapa surat kabar, dan dapat kami tangkap maksudnya, menimbulkan kesan yang kami khawatirkan akibatnya. Setiap putera Indonesia tidak ada yang tidak setuju dengan pemberantasan korupsi.

Semua tentu setuju, kecuali koruptor-koruptor yang bersangkutan. Kalau saja tidak salah tangkap, dalam Undang-undang Darurat ini setiap orang yang ditjerigat atau dianggap perlu oleh yang berwajib, harus dapat membuktikan asal-usulnya harta bendanya itu. Ini berarti, bahwa van huis uit, Pemerintah sudah apriori menjerigat setiap orang dan hanya tergantung pada alat Pemerintah yang disertai kewajiban mengurut atau menjelidiki urusan ini. Di sini bisa terjadi macht en willekeur dalam memilih orang yang dianggap perlu diselidiki.

Kalau alat Pemerintah tersebut bentji atau tidak senang sama si A umpamanya, tentu si A akan diuntjar terus. Dan si A harus membuktikan dari mana dia mendapat kekayaan itu. Ini berarti suatu „omkering van de bewijslast” atau diputar-baliknja kewajiban untuk membuktikan.

Sampai sekarang yang masih berlaku ialah Undang-undang dimana orang yang menuduh harus membuktikan bahwa tuduhannya itu ber-alasan, jadi tidak sebaliknja seperti di atas atau prinsip dari Undang-undang Darurat yang telah disetujui oleh Kabinet sekarang ini.

Saja bukan seorang ahli hukum. Sauda Ketua, tapi saja dapat merasakan dan membayangkan bahwa akibat dari berlakunya Undang-undang Darurat ini hanyalah suatu uitbreiding dan ver-plaatsing saja dari korupsi, suatu perluasan dan pemindahan saja dari korupsi.



Aturan ini akan menambah jumlah delict mengenai milik orang (vermogensdelicten) dengan satu lagi (mungkin lebih), tentang memiliki benda dengan tjara tidak sah (corrupti). Delict ini kalau dibandingkan dengan yang telah termaut dalam Kitab Undang-undang Pidana sangat luas karena sesungguhnya tjara tidak sah itu didapat dengan jalan delict yang lain seperti penggelapan, pentjurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. Maka kalau perubahan mengenai delict yang lain itu sendiri seharusnya mengikuti Undang-undang biasa karena mengenai kepentingan-kepentingan hukum yang utama yang dapat dijabar sebagai hukuman, maka sudah lazimnya bahwa penambahannya dengan delict (2) yang begitu luas dan melebihi yang lain-lainnya seyogyanya diatur dengan Undang-undang biasa. Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati untuk tidak menimbulkan kesan bahwa Pemerintah menyalah-gunakan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara dengan mendahului Dewan Perwakilan Rakyat dalam suatu meterai yang begitu pentingnya apabila dilihat dari sudut hukum pidana dan akhlak sosialnya dan dari sudut individu, hal-hal mana penting sekali dalam suatu negara hukum.

Menurut kejaksaan kami, apabila ada urgensi, sudah cukup untuk sementara dipergunakan pasal pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tersebut tadi, untuk meniadakan perbuatan-perbuatan korupsi itu.

2. Pembatasan delict (delictomschrijving) namun kini terlalu luas.

Kami yakin, apabila ada kebutuhan untuk lebih effectif memberantas korupsi penambahannya dengan pasal (2) „vermogensdelicten” tersebut dapat dilakukan dengan Undang-undang biasa tetapi yang hanya menundukkan itu perbuatan saja yang lebih nyata atau tegas dan terbatas pada suatu perbuatan (handelings) dan tidak dengan menyebut saja bahwa orang memiliki suatu kekayaan dan sebagainya.

3. Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam bahasa.

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pokok-puru dari hukum pidana dalam negara hukum mengatakan bahwa „Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voortgegangene wettelijke strafbepaling”. Tiada perbuatan (manapun) dapat dihukum apabila tidak atas kekuatan sesuatu aturan pidana menurut perundang-undangan yang sudah ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu.

4. Maka perlu sekali „delictomschrijving” itu dibuat seterang-terang, dengan batas-batas yang tertentu (scherpsomschrijven) bukan sebagai „memiliki suatu kekayaan harta benda” semata-mata.

5. Perlu pula dijusteru karena memiliki itu begitu luas, diadakan pembatasan dalam „waktu”, misalnya diantara waktu sekian dengan sekian.



selalu perlu dijaga, bahwa peraturan pada itu tidak mempunyai kekuatan kerdja-surat (terug werkende kracht) sehingga meliputi pemilikan sebelum berlakunya peraturan-peraturan itu, karena dengan demikian nyata-nyata melanggar makna pasal 1 tersebut.

Dengan menjangkitkan pasal 1 tersebut maka kita akan jatuh dalam keadaan negara polisi, atau negara kekuasaan, seperti dulu terjadi di Jerman dibawah Hitler.

4. Hukum pembuktian (bewijzerecht) tidak boleh dibalik, sampai bukan negara lagi yang harus membuktikan tentang tidak sahja mengumpulkan milik itu, melainkan sebaliknya terdakwa harus membuktikan tentang sahja.

Ini berhubungan dengan kemungkinan terlalu luasja „delictsomschrijving" itu terlalu memberatkan pada terdakwa.

5. Keluarga terdakwa tidak boleh dipaksa untuk memberi keterangan, sehingga isteri atau anak kalau tidak menjawab atas pertanyaan polisi, kedjaksanaan atau hakim, akan dianggap dengan sikapja itu memberatkan terdakwa. „Hak ingkar" (verschoningsrecht) untuk keluarga perlu dihormati.

Saja kira bukan ini yang dimaksud oleh Pemerintah.

Sekali lagi, Saudara Ketua ini adalah interpretasi atau gambaran dari apa yang telah saja tangkap dari berita-berita atau interpiu-interpiu dari pihak instansi resmi. Mungkin gambaran tersebut salah tangkap, dan karena itulah saja minta pada Pemerintah, sudilah kiranya Pemerintah menjangkitkan dengan segera rancangan Undang-undang Anti Korupsi tersebut, agar dapat kami peladjarinya terienja.

Sekian dan terima kasih!

Ketua: Saja persilakan sebagai pembicara kedua Saudara Dr. Diapari.

Dr. D.S. Diapari: Saudara Ketua, atas nama Partai Serikat Kerakjatan Indonesia saja akan meninjau ketrangan Pemerintah yang dikemukakan oleh Perdana Menteri saudara Burhanuddin Harahap kepada Rapat Pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 7 Oktober yang bulan lalu

Tinjauan ini bersifat umum. Tetapi sebelumnya izinkanlah saj memberi sekadjar pemaparan tentang pembentukan komposisi dan persidjaan Kabinet. Sebab ini ada hubungannya dengan kewibawaan. Dalam hubungan ini saja akan meninjau latar belakangja agak memperdalam dari sudut tindak-tanduk partai-partai yang mendukung Kabinet Burhanuddin Harahap hingga mungkin sepinuas itu volah-



olah saja akan menjumbang dan pada tjara tapi
muansa tujuansa untuk menilai Kabinet
Burhanuddin Harahap.

Saudara Ketua, Sauda Burhanuddin Harahap, formatur Kabinet ini bertindak sebagai eksponen Partai Masjumi. Kita masih ingat bahwa dimasa krisis Kabinet, malahan sebelumnya pun Partai Masjumi berpendirian bahwa negara dalam keadaan bahaya atau darurat. Menurut pendapat Masjumi keadaan negara amat sangat darurat sehingga Masjumi menuntut pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Masjumi menghendaki Kabinet Presidentil, ang pada h kekatnja sama dengan pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat, Kabinet Presidentil yakni Kabinet yang bertanggung-djawab kepada Presiden yang tidak bertanggung-djawab!

Niat Masjumi akan membentuk Kabinet Presidentil bertentangan dengan konstitusi. Pun pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan demokrasi.

Saudara Ketua, tetapi bukan itu saja Masjumi malahan menghendaki Kabinet Presidentil yang dipimpin oleh Hatta. Artinya Masjumi hendak mengefektisasi perpetjhan Dual-Tunggal dengan menyeret Saudara Hatta dari kedudukan yang tidak dapat diganggu-gugat kedalam karena politik.

Djabatan Wakil Presiden bukanlah jabatan embel-embel, melainkan jabatan yang esensial dalam ketatanegaraan kita Undang-undang Dasar pasal 44 menentukan:

„Alat-alat perlengkapan negara ialah

a. Presiden dan Wakil Presiden.
dan Undang-undang Dasar pasal 45 ayat 2 mengatakan,

Dalam melakukan kewadjabannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”.

Saudar, Ketua kalau saudara Hatta herbenti sebagai Wakil Presiden karena memimpin Kabinet Presidentil bagaimanakah mengisi lowon an Wakil Presiden?

Siapakah kandidat Masjumi akan djadi Wakil Presiden?

Saja m hon djawaban dari Pemerintah karena ini ada hubungannya dengan soal kewibawaan!

Rasinja tjukup djelas bahwa Masjumi dimasa krisis Kabinet melihat keadaan negara demikian daruratnja, sehingga ia menganggap untuk mengatasi keadaan, untuk menyelamatkan negara: Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga demokrasi hendaknya dipetieskan dan Undang-undang Dasar dikesampingkan!

Saudara Ketua, tetapi Saudara Burhanuddin Harahap membentuk Kabinet Parlementer dengan pimpinan Saudara Burhanuddin Harahap sendiri, sementara itu Kabinet termasuk eksponen-



eksponen Masjumi — dinobatkan setelah meng-
utjap sumpah setia kepada nusa dan bang. serta
Undang-undang Darurat.

Tegasnja formatur Masjumi muntjul bukan
dengan Kabinet Presidential dengan mengem-
pingkan Undang-undang Dasar melulnkan dengan
Kabinet Parlementer jang setia kepada konstitusi

Mengapa tiba-tiba Masjumi menjetudjul pem-
bentukan Kabinet Parlementer?

Adakah pemimpin-pemimpin Masjumi radinja
melihat momok atau mempertajai tachjul, atau-
kah memangaja perhitungan dan analisa jang
salah?

Saudara Ketua Kabinet akan mengadakan peng-
benkatan. Niat sangat terpujii

Tetapi mengapa jumlah Menteri dari 19 ber-
tambah djadi 22 orang?

Padahal Kabinet Burhanuddin Harahap ini ber-
tugas akan melikwidasi dirinya dari studep danja
sudah ditakdirkan umur jang pendek " sebagai
kata Pemerintah sendiri dalam keterangannya
holaman terachur.

Sajapun berpendapat bahwa kepada Kabinet
memang ditakdirkan umur pendek. Tetapi kon-
sekwensinjaatid k mungkin lam dari pada pen-
bentukan Kabinet peralihan dengan komposisi jang
sederhana dengan tugas melaksanakan usaha-
usaha jang sangat urgent dan m njelesaikan jang
masih tergantung terbengkala

Saudara Ketua, komposisinya m nerbitkanake: u
seolah-olah formatur mengobrol kursi Menteri
untuk mendapat dukungan tjukup dalam Dewan
Perwakilan Rakyat

Partai-partai jang mempunyai fraksi dalam
Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing paling
sedikit menduduki dua kursi ketjuat Parkindo dan
Partai Katolik jang masing-masing hanya mem-
punjai satu kursi — sekalipun fraksi mereka itu
sama besar atau lebih besar dari beberapa fraksi
jang menduduki dua kursi.

Apakah memang bagi beberapa partai dalam
Kabinet ini ikut sertanja menduduki kursi dengan
jumlah minimum tertentu merupakan syarat untuk
mendukungnja?

Saudara Ketua Pemerintah menjatakan bahwa
dalam Kabinet duduk orang-orang jang djudjur
dan disegani. Sepatah katapun Pemerintah tidak
memberikan keterangan, seolah-olah anggota
Kabinet memang semuanya orang-orang jang
djudjur dan disegani. Syukur Alhamdulillah kalau
memang begitu.

Saja mohon bertanya kepada Pemerintah, apakah
norma-norma minimum agar orang dapat kwalifi-
kasi "djudjur dan disegani"?

Termasukkah dalam norma-norma itu kebersihan
sedjarah politik sedjak perjuangannya kemerdekaan
mulai zaman kolonial, melalui masa kedudukan
Djepang dan masa revolusi bersenjata sampai



sekarang ini? Kalau termasuk sebahagian atau seluruhnya mohon sekadar spesifikasi sedjarah politik para Menteri orang seorang!

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting agar dapat kita menimbang lebih objektif, apakah dalam Kabinet ini memang duduk orang-orang yang jujur dan disegani? Dalam pada itu terlebih dahulu saya mengutip salam kepada para Menteri Kabinet Burhanuddin Harahap sebagai orang-orang yang jujur dan disegani, sementara menunggu pendektaran lebih lanjut dari Pemerintah sebagai yang saya tanyakan tadi.

Saudara Ketua ada lagi satu hal yang penting yang harus kita tinjau berhubung dengan soal, apakah Kabinet Burhanuddin Harahap ini wibawawan atau tidak.

Para anggota Kabinet yang seharusnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani — telah mengangkat sumpah setia kepada nusa dan bangsa serta kepada Undang-undang Dasar! Para anggota Kabinet didukung oleh partainya masing-masing!

Apakah itu berarti bahwa para Menteri serta partai-partai pendukungnya, termasuk partai Masjumi — dengan sumpah setia kepada nusa dan bangsa dan Undang-undang Dasar juga setia kepada dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan mukaddimah Undang-undang Dasar!

Kalau partai-partai pendukung Kabinet menjunjung dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya tidak mengherankan. Sebab memangnya Pancasila merupakan falsafat negara yang sesuai benar dengan konstelasi dan jiwa masyarakat bangsa kita yang beraneka-warna, corak golongan dan asal-keturunannya, beraneka-warna jenis dan corak agamanya.

Bukankah agama Kristen di Indonesia ini terdiri dari kaum Protestan dan kaum Katholik, sedangkan kaum Protestan terbagi-bagi lagi atas kaum Lutheriah, kaum Calviniah, kaum Seventh-day Advent, Pentakosta dan lain-lain. Dikalangan masyarakat juga terdapat yang beragama Brahma dan Budha dengan berbagai cabangnja.

Saudara Ketua, pun dalam agama Islam banyak sekte atau mazhab. Malahan menurut ajaran Islam kita bebas-merdeka menginterpretasi menafsirkan ajaran-ajaran agama termasuk ayat-ayat Qur'an, sesuai dengan akal kita. Kita boleh mendirikan sekte atau mazhab asalkan berpegang kepada Qur'an dan Hadis. Yang umum kita ketahui disini antara lain sekte atau mazhab Hanafiah, mazhab Hambaliah, mazhab Malikiah, mazhab Safiah dan mazhab Ahmadiah.

Saudara Ketua waktu para pemuda patriot menjetuskan revolusi bersenjata untuk membebaskan proklamasi kemerdekaan tidak ditunjukkan kepada peserta apa agama atau mazhabnja. Rakyat yang berdjuaang yang rela berkorban harta-benda dan



djiwa-raganya, rakyat pedjuang itu terdiri dari semua golongan, semua lapisan, semua agama. Agama Islam bukan saja yang masuk mazhab Saffiah, juga yang masuk mazhab Ahmadiyah, Agama Kristen, Protestan dengan cabang-cabangnya, Katholik, agama Budha dan agama Hindu yang lain, agama animis dan sebagainya.

Maka dari itu negara kita ini bukanlah Negara Islam bukan Indonésisten, tetapi Indonesia sebagai Negara Pamtjaru.

Saudara Ketua, kita sama-sama merasa bahwa semangat yang yang hubungannya dengan kewibawaan dan kedjodjuran Kabinet Burhuddin Harahap ini. Bukannya Kabinet ini Kabinet yang dipimpin oleh Partai-partai lain. Dengan Masjumi sebagai pelopornya, Masjumi ialah itu Partai Islam yang menghendaki Negara Islam, kalau suara-suara propaganda tindakan-tindakan trigglis-anggotanya malahan pemimpinnya memegang semua dengan teguh partai Masjumi.

Batja ini lah juga Masjumi, udara M. H. Ahmad dan Anshar.

Ummat Islam menghadapi Pemilihan Umum" buku kecil yang sengaja disediakan untuk tanggap muballhi.

Risalah yang ditulis di Bandung tanggal 17 Februari 1953, dalam "Kata Pengantar" antara lain dapat kita batja:

"Suram dan pudarnya tjahaja kehidupan ummat kita dihari kemudian, tenggelam at u timbulaj sendi dasar yang kita djadikan pegangan dalam hidup, adalah penghilangan besar yang kita lakukan hari ini, karena tiada kesungguhan kewaspadaan, ketelitian dan kesaksamaan sewaktu kita menghadapi suruhan hidup dan panggilan s djarah.

Lontjeng edjarah nu berbunyi njaring memanggil kita, suara muaddzil dipuntjak menara tinggi meng-adzani kita merembut menang.

Dengarlah seruan itu, dan berkemalah. Berwajilah diakhlak, perlengkapan dan perbekalan menempuh Djihad-Akbar itu, dan berangkatlah kesan bersama-sama!

Karena Muslimin Ummatun Wahidah, ummat k uwan ummat Tauhid, ummat persaudaraan madjulah kedepan, memperdjauangk n risalah dan ummat yang kami terima dari Tuhanmu dan Rasulmu.

Buku kecil ini berusaha memberikan gambaran dan lukisan betapa pentingnya kedjadian edjarah (pemilihan umum) itu, apa dan bagaimana seharusnya yang kita perbuat. Semoga is dapat didjadikan pegangan dan pedoman bagi s sap Muddil Islam Indon in terutama Muballighin dan Muballighah yang setiap saat bergelombang ditengah-tengah masyarakat dijelata yang menjadi f kior



berkusa dan menentukan kemenangan akhir kita.

Kepada Allah saya harapkan Taufik dan Hidayah, kepada-Nya saya kembalikan segala puji.

Muhammad Sa Anshary.

Saudara Ketua, risalah tersebut cetakan ke-3 yang diterbitkan di Medan oleh Firma „Islamijah“ antara lain mengatakan:
Pada halaman 11:

„Umat Islam yang diakui golongan terbesar dari masyarakat Indonesia, dalam Parlemen yang sekarang adalah golongan minoriteit, golongan kecil.

Bukankah ini tidak benar? Bukankah sebahagian terbesar anggota Parlemen sekarang ini terdiri dari umat Islam?

Apakah memang niat dan maksudnya sengadja menjesatkan, sengadja membohongi apa yang disebut penulisnya „Masyarakat rakyat djelata“? Apakah tjara demikian sesuai dengan hukum Islam?

Halaman 12:

Pantjasila yang dipudja oleh segolongan kecil dari masyarakat Indonesia, bukannya wujud kehendak rakyat banyak, karena pengertiannya kabur dan samar.

Undang-undang Dasar atau Pantjasila yang oleh beberapa orang dianggap sebagai filsafah negara, tidak mungkin memberi kepuasan kepada rakyat banyak, karena isinya tiada tegas.

Halaman 75:

Tentang Pantjasila Saudara M. I. Anshary mengatakan antara lain:

Apa yang Saudara maksudkan dengan Ketuhanan Jang Maha Esa? Apa yang dimaksudkan oleh seorang nasionalis-marhaenis dengan Ketuhanan Jang Maha Esa?

Apa yang dimaksudkan oleh seorang Kristen Protestan atau Katholik dengan Ketuhanan Jang Maha Esa?

Apa yang dimaksudkan oleh seorang Budha-Kedjawaen dengan Ketuhanan Jang Maha Esa?

Masing-masing golongan diatas mempunyai tafsir sendiri-sendiri, interpretasi sendiri-sendiri.

Pada halaman 77 antara lain:

Ketuhanan Jang Maha Esa tidak dijadikan ber-„amar ma'ruf, bernahi-mungkar“.

Allahu Akbar! Dengan istilah Ketuhanan Jang Maha Esa uttapan Allahu Akbar berdentung di seluruh Nusantara dimasa revolusi.

Allahu Akbar dipakai memanggil umat supaya berperang Sabil dengan Belanda.

Allahu Akbar, bergemuruh dimana-mana: ditiorong radio, dirapat-rapat raksasa.

Maka menjerbulah umat yang beriman kemedan perang melawan musuh, menentang pendjajah.



Demi mendengar utjapan Allahu Akbar terdjun-
lah para patriot hergelanggang djihad melawan
musuh m mentang maut m menjabung njawa — ber-
kuah darah menempub sjahid.

Selanjutnja pada halaman 7 antara lain.

Akan tetapi, kalimat itu sekarang tidak b r-
gema lagi. Karena musuh telah meninggalkan
pantai dan l uan kita.

Bahkan orang telah laziyang lidah menentang
kallimah itu, karena sampaknja orang tidak butuh
lagi kepada tenaga kaum Muslimin.

Orang sekarang telah menjerang dan mengent-
ang berlakun hukum-hukum Allah dalam masji-
rakat dan negara karena katanja bertentangan
dengan Pontj sila.

Saudara Ketun dalam mengupas sila Kedau-
latan Rakyat atau Demokrasi. Saudara Isa An-
shary antara lain mengatikan dalam risalah itu:
Lihat halaman 79:

Karena negara berdasar demokrasi, orang
boleh menghinai l n menjerang kejakinan hidup
kaum Muslimin walaupun oleh djawatan-dj wat-
an resmi, seperti pidato radio Djawatan Pene-
raungan Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Pebru ri
1953 yang membela pidat Bung Karno di Amun-
tar yang mlat, njawa mun kar itu"

Halaman 119

Langgar dan ngau, madra k dan mesjid,
negara medan tempat p rtemuan, gunakan ebalk-
balknja untuk memberikan penerangan kepada
rakyat.

Saudar Ketua, lora naik saksi bahwa memang
ada upimat Islam yang memperdjaukan ke-
merdekahn dengan utjapan Allahu Akbar. Semua
Allahu Akbar yang keluar dari mulut ummat Is-
l m memanggja utjapan j ng semestinja j ng
sewadibnja. Tetapi kita tahu djuga bahwa di-
kalangan ummat Islam banyak yang kelaborasi
banyak yang mengkhianati revolusi djuga dengan
utjapan Allahu Akbar serta resitasi ajat-apat
Qur'an dan Hadis. Tetapi kita djuga naik saksi
bahwa ummat agama lain berdjihad memper-
tahankan proklamasi dengan menjeru nanta
Tuban, nising-masing sesuai d ngan agama dua
kejakinannya: orang Kristen dengan bar n Kris-
tennja berseru Hallelujah, upimat agama lain
menjeru Dewata Batara guru lahadewa, Ha-
talli dan lain-lain.

Apakah Singamangaradja yang menjeru Bata-
raguru gugur untuk memperdjaukan negara
Islam a la Isa Anshary? Tidak!

Apakah Monginsidi, yang menjeru Jesus Kris-
tus, gugur untuk memperh akan negara Islam
a la tsir? Tidak!

Iereka lu dan semua pedjuang yang bukan
Islam berdjihad untuk kemerdekaan nusa dan
bangsa bukan untuk n gara agama tertentu. Di-
kalangan ummat Islam-pun ada, banyak yang ber-
dj ng berdjihad dengan m njeru Allahu Akbar
bukan untuk mendirikan negara Islam a la tsir



— Anshary, melainkan untuk mempertihsakan kemerdekaan dan kedaulatan negara proklamasi.

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berbunyi
nja antara lain:

„Kami bangsa Indonesia dengan ini menjaj-
kan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya,
yang ditanda-rangani dan diurapkan Atas
nama bangsa Indonesia”.

Djadi tegas: bukan hanya atas nama ummat
Islam tetapi atas nama seluruh bangsa Indonesia
tulih yang diperjuangkan.

Perjuangan revolusi berkendjata dari tahun
1945 sampai akhir 1949 tidak lain dari pada per-
juangan kemerdekaan negara Keb ngsaan
Indonesia!

Djadi sekarang ada orang atau hnan yang ber-
pendapat lain, maka itu bertentangan, menjai-
pang dari jiwa proklamasi dan tujuan revolusi.

Saudara Ketua, Saudara M. Isa Anshary yang
terhormat pemimpin M. jumi menjatakan bahwa
Kalimah „Allhu Akbar” sekarang tidak bergema
lagi, bahwa: „orang telah hnt ng lidah menen-
rang kalimat itu” bahwa: „orang sekarang telah
menjerang dan menentang berlakunja hukum-
hukum Allah dalam masyarakat dan negara”.

Saudara Ketua, Saudara M. Isa Anshary itu
tidak sesuai dengan kenyataan: Kalimah „Allhu
Akbar” terus bergema terus berkum ndang Ka-
limah „Allhu Akbar” bukan saja, dimasa perdjua-
ngan antara 1945-1949 malahan sebelumnya dan
sesudahnja dari masa sebelum abi Adam sampai
den an sekarang ini terus-menerus bukan saja
di sehati, malahan tak henti-hentinja tiap saat,
tiap etik seluruh alam, luruh makhluk
vadar atau tidak, dar terus-menerus menjerukan
„Allahu Akbar” terus-menerus untuk masa yang
tak terhingga, untuk masa yang kekal-abad!

Ketua: Saja harap supaya Saudara membina
pembajaraannja kepnda soal keterangan mengenai
program Pemerintah

Dr D. Di parir. Ini saja mau mengudj
tidak ada orang yang menentang kalimat itu,
tidak ada orang yang menentang berlakunja
bukum-hukum Allah. Dan tidak benar dan tidak
mungkin bahwa buku Allah bertentangan dengan
Pantjasila

Saudara Ketua, agtasi Saudara M. Isa Anshary
yang mengatakan bahwa djawatan-djawatan res-
mi seperti pidato radio Djawatan Penerangan
Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Februari 1953
menghina dan menjerang kejakinan hidup kaum
Muslimin itupun tidak sesuai deng n
kebenaran dan kenyataan. Tidak pernah djawat-
an-djawatan resmi menghina dan menjerang hidup
kaum Muslimin.

Pun pidato Bung Karno di Amuntai 27 Djawugri
1953 tidak benar „mungkar” bagai kata Saudara



M. Isan Anshary. Menurut berita "Antara" 29 Januari 1953, Presiden antara lain menyatakan bahwa, "Negara yang kita sumu dan yang kita ingini ialah Negara Nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya: Maluku, B. Ii, Flores, Timor, Ket. Sulawesi. Dan juga Irian Barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik."

Negara Nasional yang berdasarkan Pantjasila tidak bertentangan dengan Islam"

Saudara Ketua, apakah yang salah atau yang mangkar dalam pidato Bung Karno itu? Memang Pantj. sila tidak bertentangan dengan Islam, malah lebih tegas lagi sesuai dengan hukum Islam dan hukum semua agama. Memang negara proklamasi yang kita perjuangkan itu dan yang sekarang dan selanjutnya masih kita perjuangkan, bukan negara Islam Indonesia, melainkan negara nasional Indonesia, negara Pantjasila sesuai dengan bunyi dan isi proklamasi sebagai yang telah saja kemukakan tadi, sesuai dengan sembojan-sembojan Pantjasila yang kita dengungkan. dimasa revolusi bersenjata yang lampau. Partai K.I. pun berpendapat dengan Presiden bahwa negara Islam akan memetjah belahkan Indonesia, artinya negara Proklamasi akan jadi riwayat, mendjelma entah berapa ne ar apa!

Saudara Ketua, dengan pandangan yang terhadap asas Pantjasila kita uraikan — berhubungan dengan umpah Kabinet. Umpah tianja k pada nusa dan bangsa dan kepada Undang-undang Dasar artinya juga setianja kepada Pantjasila. Tetapi disamping itu tindak-tanduk dan agitasi beberapa partai yang duduk dalam Kabinet ini seolah-olah tidak membenarkan, malah menentang Pantjasila

Kalau Kabinet dengan partai-partai pendukungnya memang membenarkan Pantjasila sebagai asas ketata-negaraan negara proklamasi maka memang Kabinet benar wibawawan diundj u dari p ngang utan sumpah Kabinet.

Saudara Ketua, sebagai yang telah diuraikan panjang-lebar nda alasan untuk menjurigai kedudukan dan keikhlasan sumpah Kabinet (syukur kalau tidak b nar)

D n alasan itu diperkuat lagi oleh fatwa-fatwa kongres-kongres Ulama bagai yang berlangsung di Medan bulan April 1953. Kongre Ulama itu menerima resolusi sebagai yang diumumkan oleh Mimbir Umum tanggal 16 April 1953 sebagai berikut:

Pokok-pokok Undang-undang Dasar (Dustour Islamiyah).



Rapat 79.

I. Kedaulatan dan kekuasaan:

Kedaulatan sepenuhnya adalah kepunyaan Allah dan kekuasaan untuk mengatur negara Indonesia (tersebut maksudnya Indonesian D.) dilaksanakan oleh rakyat Indonesia selaku amanah Allah dengan jalan musyawarah dalam batas-batas hukum Islam untuk kebahagiaan umum manusia lahir dan batin.

II. Dasar Negara.

Negara berdasarkan Islam (jadi bukan Pancasila D.).

III. Dasar hukum Negara.

Dasar hukum Negara ialah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

IV. Bentuk Negara

Negara berbentuk Republik (Djumhuriyah).

V. Kepala Negara:

- Kepala Negara ialah seorang warga-negara Muslimin,
- Kepala Negara memegang pimpinan pemerintahan dan bertanggung-dj. wah pada rakyat.

VI. Hak-hak asasi manusia

- Negara menjamin sepenuhnya hak-hak asasi manusia antara lain: kemerdekaan dan kebebasan diri-pribadi kemerdekaan beragama, kemerdekaan berfikir dan menyatakan pendapat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan kemerdekaan hak-milik perseorangan.
- Setiap orang (laki-laki dan perempuan) berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil dalam hukum, asasi pendidikan ekonomi dan politik.

Saudara Kerus, jelas bahwa resolusi itu menentang negara Proklamasi dalam pada itu penuh mengandung pertentangan didalamnja Umpamanya sadja, kitanya semua orang mempunyai hak politik yang sama tetapi warga-negara Muslim yang boleh jadi kepala negara!

Kita tahu, bahwa bukan semua anggota muslim pemimpin partai-partai Islam yang menjerudj aliran agama Islam; ada juga yang menjerudj negara Pancasila yang dimungkirnja tidak bertentangan dengan Islam umpama Saudara Dr. Abu Hanifah dalam bukunya Soal agama dalam era Modern Pada halaman 82 dikatakannya (dianjurkan bertentangan dengan Saudara M. Isa Anshary):

Pancasila adalah aliran hidup ideologi tegak dari bang. Indonesia yang dengan terus-terusan



Rapat 79.

tegas memilih kepada kejakinan beragama — ideologi ini bisa diujicobakan dalam praktek hidup dengan njara, akan membawa kebahagiaan rakyat dan negara Indonesia

Tjoba bandin dengan latwa-fratwa konferensi Alim- Ulama di Medan itu! Tjoba banding dengan Saudara M. Isa An hary yang mengatakan

..... Pantjasila yang oleh beberapa orang dianggap sebagai falsafah negara, tidak mungkin memberi keputusan kepada rakyat banyak, karena isinya tiada tegas. Selanjutnya: „Masing-masing golongan diatas mempunyai tafsir sendiri-sendiri, interpretasi sendiri-sendiri“

Seolah-olah pernah ada hanya satu tafsiran terhadap se uatu ideologi universal! Agama Kristen banyak mazhabnya, agama Isl m idem dan seterusnya Demokrasi, komunisme perikemanusiaan, peri keadilan, kebangsaan ... semuanya banyak coraknya, aneka ragam tafsirannya. Lupakan! Saudara M. Isa An hary bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan:

„Perbedaan paham dikal ugan rakyatku adalah rahmat!“

(Barja: Djami'at — Saghir hal. 11) dan lagi: „Kalau hukum mengambil putusan tepat dengan memakai akalnja, maka itu mendapat pahala berganda, dan kalau ia mengambil putusan yang keliru dengan memakai akalnja, maka ia mendapat pahala“ (Barja: Al-Majma' al-Masabih (17:3-4), katongan Sjai h Wali al-Din Muhammad ibnu 'Abdullah).

Saudara Ketua beberapa pemimpin partai Islam tidak menyetujui tafsiran Pantja II sebagai yang dibentangkan oleh Bung Karno (lihat „Lahirnja Pantjasila“), Asmara Hadi atau Ki Hadjar Dewantara Partai S.K.I.-pun sebagai partai yang pertama-tama mengasut azas Pantjasila mempunyai tafsiran sendiri, malahan mempunyai perumusan sendiri yakni:

1. Peri ke-Tuhanan.
2. Peri kemanusiaan.
3. Peri keadilan.
4. Peri kebangsaan.
5. Peri kerakjatan.

Sekalipun demikian, bagi orang yang berakal sehat diwanja sama dengan perumusan dan tafsiran apapun djug. Umpamanya tentang peri-Ketuhanan. Kita merumuskan sila I tidak sebagai yang lazim, sebab kita menganggap Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar kejakinan dasar agama. Sedang Pantjasila bukan agama. Bagi partai S.K.I. Pantjasila hakekatnja satu, yakni peri Ke uhanan. Ilu-sila yang lain terkandung didalamnya. Peri Ketuhanan berarti: Pengakuan atas adanya Tuhan yang menjadikan dan menguasai sekalian alam dan sekalian makhluk.



Rapat 79.

Ketua: Saudara, sebaiknya pidato Saudara ini diuraikan nanti dalam Konstituante, dan hendaknya sekarang pidato itu dibatasi saja kepada keterangan Pemerintah.

Dr D. S. Diapari: Saudara Ketua, maksud saja dalam meninjau atau menilai kewibawaan ini harus pula ditinjau dari sudut kedudukan dari pada ini dan wujud sumpah yang telah diucapkan oleh Kabinet ini.

Ketua: Apa yang Saudara uraikan sekarang hubungannya ada terlalu jauh dengan keterangan yang diucapkan oleh Pemerintah itu.

Apa yang Saudara adukan itu soal lain.

Dr D. S. Diapari: Saudara Ketua, Kabinet ini telah mengangkat sumpah. Maka sekarang saja ingin mencoba mengupas, apakah sumpah yang diucapkan oleh Kabinet ini betul-betul jelas. Dikini sumpah ini betul-betul diucapkan setjara jelas maka ditinjau dari sudut itu Kabinet ini memang mempunyai kewibawaan.

Akan tetapi jika saja tidak diperbolehkan berbitara terus maka saya akan taat kepada tata tertib dan saya akan turun dari mimbar ini.

Ketua: Bukan maksud saya untuk melarang Saudara berbitara, akan tetapi hendaknya pembicaraannya itu dibatasi kepada keterangan Pemerintah saja.

Dr D.S. Diapari: Penakung itu berarti pengakuan persamaan hak-kewajiban semua manusia, persamaan harga dan derajatnya sebagai makhluk Tuhan dan penakung bahwa semua hukum dalam masyarakat harus sesuai dengan hukum Tuhan: tegasnya: bahwa negara dan dunia wadib berdiri atas tentrasi (dalam arti) Kedaulatan Tuhan dan bukan dalam arti kekuasaan ulama-ulama dan lebat-lebat seperti tentrasi asiran Kelema didalam abad menengah). Hukum Tuhanlah yang wadib menjadi dasar dan sumber segala hukum dan peraturan dalam segala lapangan masyarakat nasional dan internasional.

Saudara Ketua, bukankah wafiran Partai SK.I ini sesuai dengan hukum agama Islam, agama Kristen, agama Budha ataupun agama Animis?

Ujudnja, pelaksanaannya manifestasinya dalam organisasi dan hidup ketatanegaraan dan masyarakat: mari kita musyawarakan, mari kita beridghad didalam dan diluar Dewan Perwakilan Rakyat!

Sesuai dengan andjuran segala Nabi dan andjuran alim-ulama segala agama!

Saudara Ketua, ada lagi contoh yang memberikan alasan menangkakan kedudukan unsur-unsur Kabinet Burhanuddin Harahap, yakni tindakan-tindakan beberapa partai pendukung Kabinet ini dalam kampanye pemilihan umum yang baru lalu e.g. tindakan agitasi-propaganda ataupun beberapa pemimpin dan anggotanya.



Ada eksponen Partai Islam jang mengatakan: siapa jang tidak memilih tjalon jang dimadjukan Partai Islam adalah murtad, kafir! Nanti diachirist akan disiksa dibakar tangan kanannya sampai hangus!

Apakah itu amal saleh?

Dalam hal itu ternyata bahwa eksponen-eksponen Partai Kristen siasatnya sedjalan! Kalau orang-orang dari Partai Islam mempergunakan untuk kampanye mesjid, surau, langgar dan sebagainya maka orang-orang dari Partai Kristen mempergunakan gereja-gereja dan sebagainya.

Orang Kristenpun ada jang mengatakan: siapa jang tidak memilih tjalon Partai Kristen maka ia itu bukanlah Kristen.

Ada jang mengatakan: „Datanglah kepada Kristen dan katakan kau itu Parkindo!” Atau tusuklah lika itu. Maka betullah kamu pengikut Kristus dan awaslah: djangan lupa tjerti si Judas!”

Atau: „Kalau kamu berdiri atas kekristenannya pilihlah Parkindo!”

Ada jang memakai Bibel Jozua bab 24 ayat 15 sebagai adjukan memilih Parkindo. bunjinya:

„Kalau kami tidak suka mengabdikan kepada Jehova, pilihlah hari ini djuga siapa jang kamu sukai: atau dewa-dewa, nenek-mojang kamu di seberang sungai itu, atau dewa-dewa bangsa Amori jang punja tanah jang kamu tempati ini. Tetapi saja dengan seisi rumahku, kami akan mengabdikan kepada Jehova”.

Dan lagi ada jang mengatakan: „Djangan lupa bahwa kita orang Kristen adalah warganegara Sorpu, maka dalam pemilihan kita harus mendjauhi Jehova jang lain!”

Siapakah kita pilih? Kita sudah pilih Jehova. Dialah kita sembah. Maka dari itu kita pilih mereka jang telah memilih Jehova sebagai Tuhan-nya”.

Selanjutnya lagi: „Tjita-tjita Parkindo duduk di Dewan Perwakilan Rakjat tidak lebih dan tidak kurang dari pada mendjalankan perintah Jesus Kristus jang mengatakan: Pergilah kamu, adjarilah bangsa semuanya!”

Pergilah ke Dewan Perwakilan Rakjat, tunjukkanlah disana nama Kristus. Mandikanlah mereka atas Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, artinja sakysikanlah Jesus Kristus didalam Dewan Perwakilan Rakjat!”

Saudara Ketua, njatalah bahwa orang-orang dari Partai Islam dalam siasatnya sama saja dengan orang-orang Partai Kristen! Orang Islam mensalah-gunakan ayat Qur'an dan Hadis dan orang Partai Kristen mensalah-gunakan Bibel!

Orang-orang Partai Islam mensalah-gunakan Mesjid, langgar dan surau, dan orang-orang Partai Kristen mensalah-gunakan Gereja!

Bukanlah pengandjung mesjid-mesjid tidak semuanya anggota atau simpatisan Partai-partai Islam?



Bukankah pengundjung gereja-gereja tidak semuanya anggota atau simpatisan Partai-partai Kristen?

Partai-partai Islam mempergunakan larwa konferensi alim-glama Islam, idem dan seterusnya Partai-partai Kristen, yakni rapat Dewan Gereja Indonesia di Djakarta tanggal 20-30 Juni 1953 yang antara lain melatwakan:

1. Agar semua orang Kristen di Indonesia laki-laki atau perempuan yang berliuk memilih ikut menundjuk anggota Konstituante.
2. Agar semua orang Kristen memahami dan mengerjakan yang sesuai dengan kemauan rakyat banyak dan orang Kristen sendiri.
3. Agar semua pemilih mengetahui siapa pilihan-nja sesuai dengan keperluan kekristenan dan yang sanggup melaksanakan keperluan kekristenan.

Resolusi ini dikirim kepada semua Gereja Kristen di Indonesia.

Saudara Ketua, kalau ada orang-orang Partai Islam mengatakan bahwa orang Islam yang bukan anggota atau simpatisan Partai Islam — sebenarnya bukanlah orang Islam, melainkan kafir ... Orang-orang Partai Kristenpun demikian seperti di Sumatera Utara mereka mendesis-desuskan bahwa Dr F. S. Tobing, bekas Menteri Pene-rangan dalam Partai SKI, bukan lagi Kristen karena ia bukan anggota Pukindo!

Saudara Ketua kalau semua yang kita uraikan itu benar — dan memangnya benar — saja bertanya lagi kepada Perdana Menteri apakah ia merasa telah berhasil membentuk Kabinet yang cukup (tidak usah sempurna) wibawa dan jujur? Dan dalam hubungan itu menurut Saudara Perdana Menteri apakah para anggota Kabinet sebagai eksponen partai-partai yang telah kita kupas tipu-muslihatnja itu... apakah kepada mereka itu dapat diberikan kualifikasi jujur dan disegani?

Saudara Ketua, pandjanglebar kita kupas dan analisa sesuatu persoalan yang bersangkutan-paut dengan moral politik yang menyalahgunakan malahan menjemarkan kesucian agama, yang membahayakan ketenteraman beragama karena siasat dan tipu-muslihat alif-abli agama! Ini ada hubungannya dengan apa yang disebut krisis moral (atau krisis ahlak) yang sebenarnya bukan krisis; ada hubungannya dengan krisis kekuasaan (gezag) yang pada hakekatnya bukan krisis!

Alim Ulama tidak tahu menghadapi negara modern dan terpaksa berpegang kepada adjaran-tarich-tarich yang berlaku beberapa abad yang lampau!

Kaum intelek tidak tahu bagaimana kedudukan agama bagaimana mengintegrasikan adjaran-adjaran agama kedalam organisasi negara moderen!

Pada umumnya kesadaran para pemimpin akan sesuatu ideologi, apakah itu ideologi agama: Islam atau Kristen, ataukah ideologi politik: demokrasi.



nasionalisme, sosialisme atau komunisme -- baru dalam taraf kesadaran taklid. Belum lagi mengikat kepada kesadaran yang sudah diterima diteliti, dibanding masih jauh dari pada tjiptaan sendiri yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan.

Revolusi kita dipaksakan oleh para pemuda yang revolusioner! Ketika itu inteletik pada umumnya tidak percaya akan kemungkinan kemerdekaan dengan jalan revolusi berendjatal.

Tetapi perjuangannya pemuda revolusioner dengan sekanjong-kunjong menghasilkan kemerdekaan negara dan apa persilapan jiwa para inteletik dan alim-ulama diwajibkan menghadapi pembinaan negara merdeka dan penyelesaian revolusi nasional!

Revolusi berendjata berhasil bukan karena terutama pimpinan para inteletik, tetapi terutama karena pimpinan para pemuda dan ilu sertanya dengan aktif rakyat banyak. Dari tahun 1950 -- sekarang para pemuda revolusioner dan rakyat banyak tidak ikut serta dalam pembinaan negara dan penyelesaian revolusi!

Ini berhubungan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan korupsi, jadi bukanlah menjimpang: sedang saja jadi sudah diperingatkan oleh Saudara Ketua, karena menjimpang tidak ada hubungannya dengan Keterangan Pemerintah.

Dari tahun 1950--1955 Pemerintah dipusar dan didaerah berdjalan tanpa rakyat!

Saudara Ketua mulai mula revolusi digesakkan dengan laskar-laskar yang kemudian rasionalisasi dan menjelma sebagai T. I. partai-partai politik didaerah kekuasaan Republik pada umumnya hari mendjajani peranan sekunder dalam revolusi. Sesudah selesai masa revolusi bersendjata, yakni sedjak 1950, zaman yang terutama beralih kepada partai-partai politik jah, djumlahnya 30 buah dan tidak sanggup mengadakan analisis dalam arti pemerolehan, in partai kepada aliran-aliran yang memang ada dalam masyarakat yakni aliran falsafah nasional dan aliran sosialis komunis.

Saudara Ketua kalau dibandingkan pimpinan T. I. dengan pimpinan partai-partai maka kita harus mengakui bahwa pimpinan T.N.I. lebih sadar akan tugas-kewadjiannya dari pada pimpinan partai-partai politik terhadap Nusa dan Bangsa.

Menurut pandangan Partai S.K.I. kita sekarang sedjak sek ini revolusi bersendjata berda dalam taraf penyelesaian revolusi. Penyelesaian ini terutama adalah tugas-kewadjiannya partai-partai politik! Tetapi apa yang kita lihat sedjak akhir tahun 1949 partai-partai tidak sungguh-sungguh menjadari dan melaksanakan tugas itu.

Kalau kita masih dalam taraf penyelesaian revolusi nasional, maka semua tenaga harus bersatu untuk melaksanakan tugas itu.

Kalau dalam masa revolusi bersendjata pimpinan T. I. menjadari bahwa rebut-merebut kedudukan rebut merebut kekuasaan merupakan tindakan yang





anti-revolusi ner dan melemahkan tenaga revolusi, maka kita dalam taraf penjel...ian revolusi dengan perjuangannya politik tidaklah p...d tempatnya kalau...ra pemimpin rebut rebut kekuasaan dan mengutamakan kepentingan diri dan golongan sendiri yang kita lihat sejak tahun 1950 sampai sekarang ini. Partai-partai yang terlalu banyak menjahoti usaha penyelesaian revolusi. Partai politik sifat dan tugasnya harus sebagai laskar dimasa revolusi bersendy...an. Badan...hanya partai berjuang digelangnya ng politik. Dengan kita lun partai adalah laskar politik. Karena tugas partai bukan adja pembangunan negara melainkan juga penjel...ian revolusi, maka partai harus revolusioner. Pimpinan parta, pimpinan negara dan pimpinan djawatan-djawatan yang utal harus ditangan patriot-patriot yang revolusioner.

Saudara Ketua, ini semua tidak atau kurang diperhatikan sampai sekarang ini. Dalam hubungan ini saya ingin bertanya kepada Pemerintah: Apakah Pemerintah juga sependapat dengan kami bahwa kita sekarang berada dalam taraf penyelesaian revolusi nasional?

Dan kalau demikian, apakah Pemerintah sependapat dengan kami bahwa pimpinan partai, pimpinan negara dan pimpinan djawatan-djawatan yang vital harus berada ditangan patriot-patriot yang revolusioner yang unggul-sungguh merupakan eksponen diri pada revolusi kemerdekaan kita?

Apakah Pemerintah sungguh-sungguh berpendapat bahwa anggota Kabinet semuanya terdiri dari patriot-patriot yang revolusioner?

Ini njata ada hubungannya dengan keterangan Kabinet sekarang, Saudara Ketua.

Saudara Ketua, bagaimana sikap Pemerintah terhadap gerombolan-gerombolan yang memproklamasikan "Negara Islam Indonesia"? Apakah mereka itu tidak sama pada mata Pemerintah dengan pemberontakan "Republik Maluku Selatan"?

Tindakan apakah yang akan dilakukan Pemerintah terhadap gerombolan-gerombolan itu? Apakah Pusa dan Daud Beureueh masih anggota Istim? Apakah Pemerintah berpendapat bahwa Daud Beureueh dengan usanya telah berkhianat terhadap negara?

Saudara Ketua, pemandangan umum bahwa ini akan mau akhir dengan tinjauan ringkas terhadap Kongre: Rakjat. Sebagai umum mengetahui Kongre: Rakjat adalah ungub-sungguh Kongre: Rakjat yang tidak disertai oleh partai-partai politik.

Untuk memperjelas waktu saya mohon izin Saudara Ketua agar Resolusi Kongres Rakjat yang sebenarnya sangat singkat ini dianggap sebagai yang telah...ja utapkan *).

Saudara Ketua, resolusi itu singkat...bab...mengajarannya hanya satu pokok soal penabehan...krian Barat.

*). Lihat...pran.

Dalam Penterangannya Pemerintah menyatakan penghargaan atas bantuan rakyat kepada Pemerintah dalam usahanya mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (lihat terangan Pemerintah halaman 28)

Apakah dengan ucapan itu juga dimaksudkan jasa-jasa Kongres Rakyat?

Apakah Pemerintah menyetujui resolusi Kongres Rakyat itu?

Kalau Pemerintah menghargai usaha Kongres Rakyat, sudikah Menteri Perekonomian Saudara I. J. Kasimo meninjau kembali penjabutan izin untuk mengukuhkan fondasi Kongres dengan penambahan harga kartja bioskop?

Saudara Ketua, untuk babak I ini sekian dahulu.

Terima kasih

Ketua: Naudjunja saja persilakan Saudara M. Tadjuddin. Oleh karena beliau tidak ada, saya persilakan Saudara B. Sahetapy Engel.

B. Sahetapy Engel: Saudara Ketua, Wakil fraksi kami dalam Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang ini telah mendapat "kehormatan" untuk diketjam pribadinya oleh anggota yang terhormat B.M. Diah, yang ebudjakannya politik luar negerinya diremuk-redamkan oleh ahli politik luar negeri Pasia-Nasion Indonesia anggota yang terhormat I. Soes.

Saudara Ketua, semendjak terbentuk Parlemen Sementara, sekarang ini fraksi kami telah berusaha untuk mendjaga agar mutu pemerintahan-pemerintahan kami ini galapadan dengan martabat Dewan Tertinggi dalam negara kita ini dan kalau kami akan beres pula mendjaga nilai bahasa kami.

Kami sependirian dengan Saudara Tambunan, bahwa tidak ada orang manusia ataupun yang disegani oleh mu, orang Tjukup Kranj dikalau ada sebahagian orang yang berpengetahuan bahwa ia adalah orang yang diudjur dan disegani.

Dan dalam hal ini, Saudara Ketua, fraksi kami berkeyakinan bahwa Saudara Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung adalah orang yang diudjur dan disegani oleh kami.

Bahwa anggota yang terhormat B.M. Diah tidak sependapat dengan kami, itu adalah pendapatnya tetapi kami mendjak sekeras-kerasnya beliau memfihak pribadi Menteri Luar Negeri dengan mengemukakan alasan-alasan yang dusta belaka.

Sebenarnya Saudara Ketua, meladiri anggota yang terhormat itu menurut pendapat kami adalah akan membunuh mullar kepada budi, tetapi tidaklah mengapa, Saudara Ketua kami masih berpendirian bahwa kebucuk-busuknya tabiat orang manusia, selagi itu juga satu dua sila yang baik padanya.





Kami mengundang anggota yang terhormat itu untuk meninjau sedjenak waktu yang lampau. Kami harap bahwa anggota yang terhormat B.M. Diah belum lupa bahwa setelah ia ditahan oleh Belanda di Surabaya bernam-sama dengan seorang rekan kita sekurang-kurangnya ia dibebaskan atas permintaan Kepala Regerings Voorlichtingsdienst di Djakarta. Ada hubungan apa antara beliau dengan Kepala Regerings Voorlichtingsdienst sehingga beliau lekas dibebaskan? Dikalan demikian kenjataanmu di mana "vredelikh-recht" hak asila di anggota yang terhormat itu untuk menjap Menteri Luar Negeri kita sebagai kakitangan Belanda? Apakah ia masih berani menentang dirinja tidak berdosa, sehingga dapat melontarkan batu yang pertama?

Saudara Ketua, linahan-linahan anggota yang terhormat B.M. Diah telah dibantah oleh anggota Fraksi kami Saudara A. C. Manoppo dengan suratnya kepada Redaksi surat-kabar "Merdeka" berhubungan dengan tudjuk rentjanannya tertanggal 8 September 1955. Begitu tinngg moraliter B.M. Diah, begitu hebat kedjantunannya sehingga surat-kabar, "Merdeka" tidak mau menemukannya. Mengertilah Saudara Ketua mengapa saja katakan tadi bahwa meladeni anggota yang terhormat itu itu bagaikan membuang muntah kepada babi.

Untuk mengingkat waktu Saudara Ketua, saya minta agar surat dari Saudara Manoppo menjadi lampiran dari pidato saya ini.

Saudara Ketua, ahli politik luar negeri Partai Nasional Indonesia, anggota yang terhormat I. A. Moesa telah mengetjam habis-habisan kebidjaksanaan Menteri Luar Negeri terhadap Belanda, khusus mengenai perdjjuangan Irian Barat. Kenjman Saudara Moesa ini tak dapat tidak, harus kita hubungkan dengan insiran Ketua Fraksi P.N.I. terhadap pengabdij Belanda dalam Kabinet sekarang ini.

Saudara Ketua, bagaimana letaknya sebenarnya soal Irian Barat ini? Dalam hal ini hendaknya kenjataan-kenjataanlah yang erbitjara. Bagaimanakah kenjataan-kenjataan itu? Waktu Delegasi Indonesia dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri di Rijkabinet Ali. M. Soenario dalam perundingannya dengan Belanda dalam bulan Juni tahun 1954 mengadakan dua pokok katarja yaitu pertama soal Irian Barat dan kedua soal penghapusan Uni dengan persetujuan-persetujuan Konferensi Medja Bundar lainnya, maka pihak Belanda tegas-tegas menolak pembijaraan Irian Barat. Apakah yang diperbuat delegasi kita?

Delegasi Soenario berkiputulasi dengan hanya mengadakan protes terhadap Belanda yang begitu onvriendelikh untuk tidak mau membiayarkan Irian Barat. Hasil pertama politik luar negeri kita Moesa.

Kedua delegasi duduk bersam-sama lagi pada medja perundingan. Hasil perundingan berbulan-bulan lamanya ialah pihak Indonesia se-

tudju dengan tetap berlakunya ketentuan-ketentuan terpenting dari persetujuan-persetujuan lain. Selain dari itu hubungan Uni yang sudah lama dikuburkan dan jika ditari akan hanya didapatkan tulang-tulangan, dengan resmi diistatiskan meninggal. Hasil kedua politik gertak sambal politik luar negeri a la Moelis. Betapa ulungnja delegasi Sunario, dan betapa bodoh pihak Belanda!

Kita terus, Saudara Ketua, dengan Irian Barat. Dengan kebohongan yang luas baru Kabinet Ali mengodupaku soal ini di Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai akan mau ditentokan: „Awat kamu Belanda kami akan hantur-leburkan kamu di New York“.

Didalam komisi politik, kita memperoleh 39 suara setuju. N. h. baru tahu engkau Belanda! Kemenangan besar untuk politik luar negeri a la Moelis.

Tibulah pertempuran yang sebenarnya dan yang menentukan, perdebatan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Jumlah suara setuju merosot menjadi 34 sehingga tidak diperoleh kelebihan suara yang diharuskan, sekalipun bunyi dari resolusi itu telah sangat diperluaskan sehingga berbunyi „bahwa Nederland dan Indonesia diundang untuk merundingkan kembali sengketa mereka mengenai Irian Barat“.

Pihak Belanda dengan cara manipulasi menentang resolusi itu, dan mereka juga menolak tiap pembicaraan manapun dengan Indonesia mengenai Irian Barat, dan oleh penolakan resolusi itu oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa pintu penghabisan untuk mentjapai pembicaraan dengan Nederland mengenai claim nasional kita tertutup. Hasil ketiga, Saudara Ketua, dan politik luar negeri a la Moelis, dalam lebih dari dua tahun perdjuangan Kabinet Ali.

Dan bagaimanakah kenyataan sekarang Saudara Ketua? Dalam tempo beberapa minggu sudah berkat aktivitas diplomatik dan ketetapan Kabinet Buthanuddin Harahap, Menteri Luar Negeri, setelah melantjarkan kampanye politik yang telah terakusur rapih mentjapai hasil yang kongkre yaitu:

1. Nederland telah menyatakan kesediaannya untuk dalam waktu singkat merundingkan soal Irian Barat dengan Indonesia
2. Setelah diadakan sedikit perdebatan dalam komisi politik Perserikatan Bangsa-bangsa, Indonesia berhasil menempatkan soal Irian Barat dalam agenda sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa, sekalipun Nederland telah bersedia untuk merundingkannya dengan Indonesia.

Saudara Ketua, kita telah memperoleh dua keuntungan politik yaitu kapitulast yang sempurna dari Nederland mengenai penolakannya dahulu untuk membitjarkan Irian Barat dan kedua bahwa perdebatan dalam sidang umum Perserikatan



Bangsa-bangsa segera dapat dimulai atas inisiatif Indonesia, sekiranya perundingan-perundingan langsung dengan Nederland akan gagal.

Saudara Ketua, tujuan utama dari Indonesia haruslah primer berhasil dalam usaha kita untuk merealisasikan perjuangannya kita memperoleh Irian Barat, sedangkan hanya sekunder ialah jika memperoleh hasil itu.

Dikalaupun kita benar-benar ichlas memperjuangkan Irian Barat, dikalau perjuangan ini tidak dipergunakan untuk meluluskan propaganda, mencari keuntungan politik untuk golongan sendiri, maka kita hanya melihat kepada hasil yang diperoleh.

Sebaliknya, Saudara Ketua, dikalau hasil yang telah dijanjikan itu dikelirukan-kelirukan dan dikaburkan oleh gambaran-gambaran yang palsu dan fitnah-fitnah terhadap para-para untuk menjapainya, antara lain dengan ucapan seperti mantan ia sahabat Belanda dan gee tessoon dari Drees. Maka untuk oknum yang demikian tujuan utama, yaitu Irian Barat, bukan ditimbangannya benar lagi melainkan tujuannya sendiri yang diutamakan yaitu menodai dan memfitnah seorang lawan politiknya.

Apakah perkiranya, Saudara Ketua, menggembar-gemborkan para yang dipakai, ataukah dengan senjata simpul ataukah dengan muka yang masam dan hendak menerkam, dimana terletak perbedaan prinsipial dikalau dalam keadaan yang berlain-lainan kita menjapai tujuan kita dengan kelebihan 39 atau 31; yang selagiannya harus ditolak-bertolak ialah bahwa tujuan itu dicapai, bahwa kelebihan suara itu diperoleh, bahwa bariere untuk merundingkan soal Irian Barat telah dihilangkan. Ad, sekian banyak jalan Saudara Ketua, yang menuju Roma dan olehnya tak dapat dikatakan bahwa kita berdoan atau berchianat dikalau kita tinggalan jalan yang kita tempuh semula oleh karena ternyata tidak dapat dilintasi dan menempuh jalan yang lain, sedang jalan inilah membawa kita kepada tujuan kita. Mengapa Saudara Ketua orang yang menjapai tujuan dengan melalui jalan kedua ini harus diolok-olok dan difitnah? Terlebih-lebih dijusteru oleh karena jalan ini bukan merupakan monopoli dari Indonesia atau Menteri Luar Negerinya yang sekarang?

Setiap orang yang memperhatikan perkembangan politik internasional dewasa ini akan segera melihat, bahwa untuk menghilangkan pertentangan-pertentangan dan ketegangan-ketegangan pada internasional tak jalan inilah yang ditempuh sekarang soepelheid dan roenaderingspolitiek, dijusteru oleh negara-negara besar yang saling bertentangan. Untuk menyelesaikan pertentangan dan ketegangan orang tidak memaki-maki lagi dari ibukot tiap-tiap negara melalui radio dan pers, orang tidak mempergunakan lagi pidato

pidato yang pedas di forum internasional sebagai Perserikatan Bangsa-bangsa. Beberapa bulan yang lalu pembesar-pembesar tertinggi dari Amerika Inggris, Perancis dan Rusia berunding dengan bersenyum-senyum di Geneve, baru-baru ini Perdana Menteri Bulgaria, Kruschev dan Molotov telah mengundang wakil-wakil dari banyak semua negara di Moskou pada suatu picnic dengan di kanan yang lezat-lezat dan minuman yang enak-enak dan melimpahkan mereka dengan utjapan-utjapan yang manis-manis: Amerika Serikat berunding dengan Republik Rakyat Tiongkok di Geneve Disamping berujara dengan Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai pemulihan perhubungan baik antara mereka dan kesemuanya itu berdjalan dalam suasana yang akrab-kurangnya sama manis-ramah-tamah seperti pembijaksanaan Menteri Luar Negeri kita Anak Agung Gde Agung dengan Menteri Luar Negeri Belanda.

Apakah Lodge John Foster Dulles, Molotov dan lain-lain diplomat dari Blok Barat dan Timur kurang ulung lebih bodoh dari pada djago-djago kita dalam Sekai Luar Negeri? Tidakkah kita mengetahui bahwa bahasa diplomatik antara wakil-wakil negara, tidak kasar dan bernjalin-jala melainkan sangat halus dan manis untuk didengarkan, terlepas dan pada yakin atau tidak? Mungkin kita begitu naif untuk menjangka bahwa soal-soal yang dianggap penting oleh Belanda akan begitu saja diberikan kepada Indonesia, hanya oleh karena Oréés, Luns atau orang Belanda lainnya menganggap Anak Agung Gde Agung orang yang siddhatik atau leh karena ia bekas Perdana Menteri negara Indonesia Timur dahulu?

Jang memulukan bukannya memukai muka yang manis melainkan sekalipun menarik muka yang mesem dan berkilik menerkam, setelah hampir dua bulan berunding pulang dengan tangan yang hampa.

N

Jang membahayakan Saudara Iocis, bukannya menjapai maksud dengan 31 suara pro dan bukan 39 melainkan berjakar-tjakaran di antara kita dan kita mengennai tjara-tjara dijapai hasil dan meminang-buang tempo yang berharga dan merusakan suasana dengan tjakar-tjakaran itu.

Pembela-pembela abadi dari Kabinet Ali dengan senyus atau tidak sengadja melupakan satu kenyataan bahwa jumlah 39 telah menyusut menjadi 34 waktu diadakan pemungutan suara mengenai eland resolusi di Perserikatan Bangsa-bangsa Albrokkelingsproces dari suatu-suatu pro hal menjauhkan diri dari beberapa negara sudah mulai sebelum perdebatan bergjalin dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa sudah menjalar kewaktu bahtera Indonesia sedang berdjalan dengan menjahaja dibawah naekoda Ali Sa troandjojo.



Dan sebagai setiap penjakit maka proses ini berdjalan terus hingga Kabinet sekarang ini terbentuk.

Kami harap bahwa Kabinet sekarang ini berhasil menghentikan berakelingsaproces ini dan berhasil memperoleh kembali terrena yang telah hilang.

Kami harap bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap akan keluar sebagai pemenang dari pertarungan politik ini, sekalipun kami insyaf dan setiap orang yang berpikiran sehat juga insyaf, bahwa untuk mentipai hasil beberapa negara akan merubah sikapnya integral mengenai persoalan tertentu dan terhadap sesuatu negara tertentu, dipikirkan waktu aktivitas diplomatik yang intensip dan keuletan.

Saudara Kelua soal Irian Barat telah menjadi satu soal International. Dalam permuan politik antara negara kita tidak hanya dapat menang dengan pidato-pidato hebat-hebat resolusi-resolusi yang bertompok-tompok dari dalam negeri, kita harus menempuh segala macam djalan yang lazim dalam permuan diplomatik internasional.

Perjuangan Irian Barat, adalah perjuangan nasional, terlepas dari pada portal manapun juga, terlepas dari persoalan demisioner atau tidak demisionerkan Pemerintah sesudah 29 September, terlepas dari mutasi-mutasi di Kementerian Luar Negeri dan lain-lain Kementerian.

Kiranya dalam soal Irian Barat ini kita lepaskan segala pertentangan dan tjakar-tjakaran.

Kabinet Ali telah mendapat kesempatan lebih dari 2 tahun lamanya untuk mengusahakan tertjapainya claim nasional kita.

Hi, sinja kita semua telah mengetahuinya.

Kepada Kabinet Burhanuddin Harahap hendaknya diberikan kesempatan penuh untuk memperjuangkannya dengan cara-cara yang dianggapnya paling tepat dan janganlah kita melemahkan perjuangan itu dengan aksi provokasi bahwa kebijaksanaan ini salah, memulikan dan membahayakan.

Kami telah minta Saudara Amir Agung Gde Agung mewakili kami dalam Kabinet sekarang ini, djustru untuk memperjuangkan Irian Barat oleh karena perjuangan Irian Barat bukan satu soal asing lagi baginya oleh karena beliau telah aktif menjalankan ini sejak tahun 1946, djauh sebelum anggota-anggota yang terhormat B. M. Diah dan Saudara I. A. Moeis mimpil dari Irian Barat.

Beliau telah membuktikan bahwa kepertajaan yang kami berikan kepadanya memang sudah sewajarnya sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk tidak memberi kepertajaan kepada Kabinet Burhanuddin Harahap.

terima kasih

Ketua: Saya persilahkan Saudara Zarnul Baharuddin



Zainul Baharuddin Berbitjara dengan Saudara Mangunsarkoro dan consorten

Saudara Ketua sementara dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang bersendikan atas Undang-undang Darurat Sementara, yang menjabarkan entah apa lagi yang bagus di sebutkan "sementara" dalam negara kita, yang untungnya tidak ada sementara orang yang berani menjebutkannya "sementara"; walaupun segala sesuatu dalamnya harus "gedoem" sebagai "memang sementara" apa gi bila "titah Mangunsarkoro dan kawan-kawannya" harus ditaati. Selaku kedudukan Presiden sementara kita, yang kita saksikan anggota sementara ini ketahu! "tidak boleh diganggu-gugat".

Sementara itu xloru yang diponeer oleh Saudara Mangunsarkoro dan kawan-kawannya tadi tidak dapat saja terima dan oleh sebab itu mak saya merentisir anahel saja tadi itu dan dengan segala hormat dan chidmudnya memulai pidato saya ini dengan

Saudara Ketua yang terhormat, saya tidak hendak meladeni dengan argumentasi lagi akan "titah" yang tidak dapat saja tucuti tadi itu, karena sudah berkali-kali dalam puangan ini menjadi bahan perdebatan. Hija sadi, saya amat heran melihat banyak diantara kita ini sudah dihanggapi oleh bermacam-macam penjakn dan kekurangan-kekurangan, diantara mana yang cukup meren dimasa-masa perdebatan kita ini "sh et memorie", pendek ingatan".

Dikala ini memperdebatkan "mosi terhadap Menteri Pertahanan Limanngku Buwono", maka dikala itu ramai koran-koran yang menentang mosi tersebut itu menjebut-menjebutkan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini sebagai DPR.D.S. (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara), selaku suatu persediaan untuk melontarkan serangan daadwerkelijk untuk menghapuskan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara tersebut. Pada kala itu consorten dari Saudara Mangunsarkoro, menolak sedjauh-dijauhnya akan sebutan yang menjementarkan Dewan Perwakilan Rakyat kita ini.

Sekarang ini amn njana?

Bykan sadi sebutan" tadi itu dilontarkan dengan gagah berani akan tetapi seluruh "opzet" dituangi Saudara Mangunsarkoro dengan kawan-kawannya memang tidak mau mengetjuali dari pada kata bersajap "L'histoire est repaite". V elatie dalam kejadian-kejadian yang saja perbandingan diatas tadi, ialah hanya terletak dalam kenyataan, bahwa pada kala sebelum 17 Oktober orang mengusahakan membubarkan Parlemen dengan menyerahkan sesuatu kekuatan masa, sedan Pemerintah hendak diabadikan sekarang ini Pemerintah hendak diusahakan buhar atau kekurangan-kekurangannya dilumpuhkan dengan memakai segala sumber kekuatan diantara mana "de



vermeende prerogative t chta" dari Presiden, dengan tidak melupakan menjerang kedudukan Parlemen, pun dengan didesak-desakkan supaya Presiden membubarkannya Pada hari 17 Oktober 1952, rakyat beribu-ribu memajukan petisi; sekarang beberapa proministen sesuatu partai melakokkan rolja. „L'histoire c'est repart!"

Akan tetapi, Saudara Ketua, akan repeterenkah kegagalan-perkasaan Presiden kita mengulangi penolakannya dengan menjatikan „tidak menghen-daki cliffatur?" Atau mungkin ber-„varietie" dengan „itu tidak akan melanggar konstitusi, karena aku Presiden konstitusional?" Entahlah. „L'histoire temoigne" sedjarah membukukan, apa-kah pun dalam hubungan yang belakangan ini kita kelak dapat berkata „L'histoire c'est repart!"

Saudara Ketua beberapa kawan-kawan merasa dirinja kuat, karena dengan perhaungan manusia, pada galibnja akan kembali duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang baru. Mereka menjementarakan Dewan Perwakilan Rakyat kini ini: kepada mereka saja serukan supaya janganlah liendak mengirakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang dihasilkan oleh pemilihan umum tahun ini, akan bersifat „tapi", tidak ementara, Dewan Perwakilan Rakyat ituupun akan sementara (huruf ketjil), karena masih berdasar atas Undang-un-dang Dasar ementara (huruf besar).

Saudara Ketua, beberapa kawan-kawan mem-poneer dalam perdebatan kit kalli ini beberapa teori, yang haru membuktikan bahasa Kabinet ekarang ini, tidak dapat lagi mendjal akan tin-dakan-tindakan yang prinsipal, karena pemilihan sudah dilakukan. Staatsrechtelijk tidak oggup saudara-saudara itu membukt kannja, maka djam-bilSh usances, ataupun traditie, kelaziman dinega-m-negara Eropah, untuk menguatkan pendapat mereka yang amat bernafsu itu. Teori „public opi-nion" yang lebih tepat dikatakan „will of the people" atau „the popular will" sudah dilkesam-pingkan oleh Saudara Tambunan. Terima kasih kepada Saudara Tambunan. Kedjudian dengan penambahan anggota-anggota Staten Generaal di Negeri Belanda pun tidak dapat dipakai, karena penambahan itu menjimpang dari yang diatur da-lam Nederlandsche Grondwet djadi bertentangan dengan Undang-undang Dasar, sehingga tindakan darurat itu, harus memputja peraturan-peraturan darurat pula. Dewan Perwakilan Rakyat kita sa-sangat regelmang dibentuk menurut kehendak Undang-undang Dasar kita.

Ada kawan lain mengambil kelaziman-kelaziman di Perancis dan Italia untuk melandaskan teorinja hendak „mendemisi nerkan" Pemerintah kini. Kesemuanja teori, yang bertjermin kepada kelazi-man dinegara Eropah Barat itu, harus dijatakan „irrelevant" tidak tepat dalam persoalan ini. Teori itu diputar-balikan.

Saudara Ketua, bagaimanapun hendak ditjoba-tjoba, maka tidaklah dapat diengkar bahwa setiap





pemilihan umum ataupun tidak umum meng-
 udjukkan dan terang menjahalkan perubahan
 Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) Dinegara-
 negara yang diambil selaku contoh oleh Saudara-
 saudara pentjaba membatalkan motif menghimpit-
 kan Kabinet ini. Parlemen diresekan, karena kita-
 kira dalam waktu seminggu akan diganti dengan
 Parlemen yang baharu. Sebagai konsekuensi yang
 logis, maka Pemerintah yang bersandarkan atas ke-
 lebihan suara dalam Parlemen yang diganti itu,
 yang dengan kekuasaan kelaziman diresekan
 dengan pengertian "ditempionerkan" (tidak
 boleh melakukan tugasnya lagi). Pemerintah harus
 ditempionerkan pula. Dan bukanlahkah hal itu
 dan dijangka oleh masyarakat kita pula pada ke-
 empitan ini dengan mendesakkan, supaya Pe-
 merintah Burhanuddin Harahap, disegah melaku-
 kan tindakan-tindakan yang prinsip arif
 yang dilantarkan oleh kawan-kawan kita ini? Sebe-
 narnya sudah menjatakan dengan terang bahwa
 teori yang mereka madjukan sebagai alasan me-
 mung tidak kuat. Bila kuat, maka yang harus di-
 tuntut olehnya supaya Kabinet Burhanuddin
 Harahap diwajibkan "ditempioner" karena dalam
 keadaan ditempioner sesuatu Pemerintah lumpuh
 sama sekali. Yang dituntut oleh hanya tengah
 lumpuh saja. Saudara Diah, bagaimana istilahnya?
 Tabib Fachrudin merindukan bulan, apakah
 lain? Saya sudah lupa. Untuk menguatkan lagi tu-
 duhan saja bahasa argumentasi mereka memang
 tidak kuat sama sekali. Itu bahwa teori itu ber-
 landa kan atas interpretasi yang samar-samar dan
 berputar-balik meng atas usance dan traditie di
 Negara Eropa Barat, dilantarkan pula kemung-
 kinan meresekan Parlemen ini dengan tjetatan
 bahwa bila perlu Kerna Sariono tentu dapat se-
 waktu-waktu yang anggunnya bersidang. Lagi-lagi
 bukti kel mahan teori mereka. Bila benar harus
 diturut di negara kenegaraan orang, maka harus
 putalah pada hari dilakukan pemilihan umum pada
 tanggal 29 September yang lalu, Dewan Perwakilan
 Rakyat kita diresekan, dengan pengertian tidak
 boleh bersidang-sidang lagi dan melakukan tugas-
 nya. Dewan Perwakilan Rakyat yang barulah yang
 mempunyai hak "berlegislatif". Dalam hubungan
 ini pulalah bahasa laku istilah yang dipakai oleh
 Saudara Mangunarkoro, yang menyatakan bahwa
 bil Dewan Perwakilan Rakyat ini masih diuji
 melakukan tugas perundang-undangan, maka
 Dewan Perwakilan Rakyat kita ini akan "prejudi-
 ceren" Dewan Perwakilan Rakyat yang akan
 datang. Sesuatu Dewan Perwakilan Rakyat yang
 oleh usance, traditie, dan "eksklusi" bukan oleh
 kekuatan Undang-undang, harus "be" dan ber-
 daja "ditempioner", memang akan "prejudicieren"
 bila masih membuat Undang-undang juga terha-
 dap Dewan Perwakilan Rakyat yang akan meng-
 gantinya. Walau bagaimanapun praktik Dewan Perwa-
 kilan Rakyat yang akan diganti di Eropa itu, tidak
 mungkin melakukan tidak "prejudicieren" tadi,
 karena hanya tidak mungkin berapat lagi.

Ilu kesemuanya di Eropah, dan ke muany bersandar atas kebiasaan tradit di Eropah. Kita kini di Indonesia, yang belum dapat menunduk balik kepada tradit kelazimannya, akan tetapi yang mempunyai suatu aturan yang dengan tidak mungkin diartikan salah, yakni:

Pasal 137 U.U. No. 7 1953, Lembaran-Negara tahun 53 No. 29 (mulai berlaku) tanggal 7 April 1953), yang berbunyi:

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang Dasar Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat yang lama bubar pada hari pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru.

Rasanya tegasih sudah bahwa tidak mungkin Dewan Perwakilan Rakyat kita ini sekarang dinjatakan demisioner, tidak mungkin dinjatakan tidak boleh melakukan tugasnya perundang-undangannya, tidak bersidang, harus ini dan harus tidak itu, pendeknya Dewan Perwakilan Rakyat ini berdjalan terus, melakukan kewajibannya sebagai biasa, hingga dilantik Dewan Perwakilan Rakyat yang baru nanti.

Apabila masih ada juga yang hendak menginterpretasikan pasal 137 tadi itu berlainan dari pada yang saya madjukan diatas, dan menyatakan, bahwa tidak sekali-kali dengan pasal tersebut tadi tidak kesampingkan kemungkinan mendemonstrasikan Dewan Perwakilan Rakyat ini maka saya saja sekarang pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara kita yang menjadi penunjuk jalan.

Pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara berbunyi

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

Saudara Ketua, pasal 137 dari Undang-undang No. 7, 1953 tadi diatas, menjatu-materiekan isi pasal 4 dengan yang dinjatakan oleh pasal 137 itu. Pasal 4 Undang-undang Dasar Sementara tidak berarti lain dari pada jika Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa dimana Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat memerintahkan pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Terang, bahwa pembubaran yang dimaksudkan disini tidak karena mungkin pembubaran dimana sekarang, dimana telah dimulai pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat baru akan tetapi pembubaran sesudah mana dapat diperintahkan melakukan pemilihan umum.

Dapatkah diperintah oleh Presiden mengadakan pemilihan umum untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat baru, sedang negara kita sibuk mengadakan pemungutan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat baru ini? Siapa yang



mengatakan bisa, maka tjoba-tjobalah melakukan-nya. Nafsu besar dan sebagainya, bukan Saudara Dik?!

Djadi pasal 137 Undang-undang No. 7 1953, memuat materi pembubaran yang serupa sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara, yakni Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimasa sedang dilakukan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat baru, sehingga pembubaran yang dimaksudkan dalam kedua-duanya pasal itu tidak mungkin lain dari pada pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa-kerdjanja, dalam masa berkewajiban legislatif sepenuhnya, Alat Perengkapan Negara Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksudkan dalam kedua-dua pasal itu, tidak mungkin dari pada Alat Perengkapan Negara Dewan Perwakilan Rakyat yang berkewajiban legislatif sepenuhnya pula. Sebagai yang diistilahkan oleh Saudara Tambunan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat yang berdjalan terus dengan biasa.

Dus, dalam hubungan penolakan saya akan teori-teori yang diadjudkan beberapa hari yang lampau mengenai Dewan Perwakilan Rakyat kita, saya menjimpulkan analisa dan ucapan saya itu dengan keterangan bahasa pasal 137 Undang-undang No. 7 tahun 1953, jo. pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara, mengatur dengan tegas, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang lama, diantara masa-pemungutan suara hingga pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru, bekerja sebagai biasa, dan mempunyai hak-kewajiban legislatif dan checking selaku sebelum pemungutan suara.

Ergo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Parlementer, yang bertumpu kepada meederbeid yang tjukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini, tidak dapat diganggu-gugat, selain dari pada oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang tidak kurang sedikitpun hak-kewajibannya sesudah pemungutan suara dimulai (yang nota bene belum selesai itu).

Apabila mereka yang menghin daki Dewan Perwakilan ini „demissionair“ sama menjahari-tjahari djuga lagi alasan-alasan yang lain, untuk menegakkan benang basah, maka mau tidak mau orang dapat menuduhkan kepada mereka itu bahwa mereka itu hendak menghalang-halangi dapat berdjalan, esuatu pasal dalam Program Pemerintah Burhanuddin yang sangat ditakuti mereka. Apakah yang hendak dijegh terlaksana itu pasal V Program Pemerintah ini, saya tidak mau ketengahakan.

(Pada saat ini lampu semesta mati sehingga pembicara tidak dapat meneruskan pidatonya. Oleh karena itu Ketua menunda rapat).

(Rapat dibuka kembali dengan penerangan lilin, pada djam 21.50)

Zainul Baharuddin: Tapi memang kedjéknya gelagatnya demikian danja. Karena bila tjara regelnang hendak diijapai perpendekan umur Kabinet ini, maka djalan parlementer masih terbuka sebesar-sebesarjnya dan ad lagi djalan



jang djauh elegant dari pada jang sedang dilantjar-kan mereka djalan jang akan memuaskan segala-gala pihak dengan tidak kita memperkosakan Undang-undang Dasar Sementara kita dan Undang-undang jang telah ada. Ataupun masih bernafsu djuga mereka hendak menegakkan benang basah tadi!

Beberapa jang menyatakan bahwa, apabila Dewan Perwakilan Rakyat kita ini menjalankan kewajiban legislatifnya, maka kita akan prejudicer Dewan Perwakilan Rakyat jang akan datang, terbukti pula sebagai suatu "kekeliruan" jang besar. Karena menurut pasal 137 Undang-undang No. 7 1953 dan pasal 81 Undang-undang Dasar kita Dewan Perwakilan Rakyat jang akan dilantik tahun depan itu... tidak mempunyai masa-bak dan masa-rugas dari tanggal 29 September 1955 hingga tanggal pelantikannya!"

Oleh sebab itu pula, maaf saja haturkan kepada Saudara Mangunsarkoro, saja berbitjara saat ini, by candle light, tidak merusa sama sekali merampas hak orang lain; ataupun barangkali Saudara Tambunan!

Saja pikir, bahwa prejudiceren itu omongelijk.

Saudara Ketua dengan utaian saja diatas, maka tak usah lagi rasonja saja njatakan bahwa saja tidak dapat menjerudju alasan-alasan Saudara Mangunsarkoro dan kawan-kawan jang lain, dan bahwa saja membenarkan keterangan Saudara Perdana Menteri Buchanuddin, jang menyatakan, pengembalian mandat dari Kabinetnya baru akan dilakukannya pada hari pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat baru.

Dalam pada itu, ja mengundang Saudara-saudara jang hernal u besar tadi itu, akan tetapi berargumentasi kurang tepat itu supaya menjoba mengalihkan djalan pikirannya kedjurusan jang berikut:

Sesudah pemungutan suara, maka elekas mungkin Dewan Perwakilan Rakyat jang lama dibubarkan. Kemungkinan ini hanya dapat tertjapal dengan melantik seleksi-lekasnja Dewan Perwakilan Rakyat jang baharu, dan dalam hal jang kita hadapi Dewan Perwakilan Rakyat jang sedang dipilih anggota-anggotanya sekarang ini. Maka, sama sandalah kita menjalankan usaha mengurangi segala sesuatu djangka-waktu jang tegar-tegar ditentukan dalam Undang-undang Pemilihan. Rasanya dapat djugalah waktu-waktu jang ditetapkan itu diperpendek. Dan dapat djuga disebabkan pengerahan tenaga jang tidak memihak, untuk mempersempatkan penghitungan suara. Dapat pula diperpendek djangka-waktu pemberitahuan kepada tjalon-tjalon jang telah jah terpilih dan jang harus menjatakan kesediaannya. Apabila kesempatanja dapat direorganakan yaitu "time-schedule" jang djauh lebih pendek dari pada djangka-waktu jang dipikirkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan Pemerintah ini, maka dapatlah time-schedule itu kita sama-desakkan kepada Pemerintah dan Panitia Pemilihan Indonesia, dan bila Pemerintah



tidak menjanggupinya. maka Dewan Perwakilan Rakyatlah akan menentukan siapa diantara kita yang benar perhitungannya. Apabila tema ini yang ditunjukkan oleh kawan-kawan tadi itu, mungkin dapat diterima.

Saudara Ketua, Kabinet menugaskan dirinya untuk mengembalikan kewibawaan Pemerintah, i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap Pemerintah.

Mengenai bahagian pertama, ialah kewibawaan Pemerintah terhadap Angkatan Darat harus diserahkan mengembalikannya, karena telah hangus sama sekali. bagaimanapun juga hendak diputar-balikkan, oleh mereka yang belum merasa puas. maka tidaklah dapat dikesampingkannya sebelumnya suatu kenyataan, bahwa dipenghujunghidupnya Kabinet A-A, kewibawaan ini sama sekali tidak ada, helemasi seek. Keterangan Pemerintah ketika hendak mengembalikan mandatnya, dengan terang menunjukkan bahwa Pemerintah itu mengadakan halunya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dari blngga lima kali berturut-turut melalui pemantjar Radio Republik Indonesia, mengadakan halnya kepada rakyat semesta diadukan oleh Perdana Ali, bahwa Pemerintah A-A tidak mempunyai kewibawaan lagi atas Angkatan Darat. Bahwa Angkatan Daratlah yang menyebabkan Perdana Menteri, ia harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Djadi bukan saja kita dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini, akan tetapi disebabkan oleh lima kali Radio Republik Indonesia mendengungkan pengakuan tadi itu dianggasa-raja Indonesia Rakyat seluruhnya mengetahui. Kabinet Ali tidak mempunyai kewibawaan lagi atas Angkatan Darat. Mudah-mudahan tidaklah ada diantara kita yang memberanikan diri menyangkalnya.

Tetapi masih ada juga yang menjangsikan apokah kewibawaan itu, yang oleh salah-perhitungan, terlampau menjundarkan nasib kepada hikmah Panglima Tertinggi, kurang takapnya mendjalankan taatmanschap dan memperbeda-bedakan mana yang utama dan mana secundair, tidak sanggup memperbeda-bedakan nilai sesuatu laporan, bersetengah urat leher katanja hendak memegang teguh demi krasiputlementer, sedang toh kesudahannya ia djatuh tidak oleh keputusan Parlemen, pertjoahan hendak mempertaruhkan seruterakhir didengungkan diangkara Indonesia sebagai sekali sudah didengungkan pada kala peristiwa-Madiun: masih ada juga diantara kita hendak menatakan, yang meninggalkan pusaka bahwa kedatangan Kabinet Ali, kehilangan kepercayaan Angkatan Darat kepada Alut-alut Perlempangan Negara seluruhnya sudah mulai diusahakan dan sudah mulai berbekas menghasilkan, oleh kebid kesanaan Kabinet Buchanuddin. Bila dapat saja serukan, maka baidalah kita aku; saja akan kenyataan itu, dan djanganlah pula memitijngkan muka kita, bahwa bertembak-lauun Angkatan Darat kini telah kembali memegang doctri-



ne-militer yang mengikut pimpinan Pemerintah atau nja. Katastrofe yang hampir-hampir menimpa negara kita telah dapat dihindarkan, berkat kesjasama kita kesemuanya bernegara. Sekarang Kabinet Burhanuddin mulai dipertajai oleh Angkatan Darat. Bersama dengan Angkatan Darat mem-pertajai Kabinet Burhanuddin ini, maka sekaligu-pula mulai dipertajai oleh Angkatan Darat Alat-alat Perlengkapan Demokrasi Parlemen-ter dari negara kita. Keperijajaan yang telah kembal seluruhnya itu, djanganlah hendak diperusak balika oleh utjapan-utjapan yang kurang bidjaksana.



Saudara Ketua, utjapan yang mengatakan bahwa Kabinet ini mampung kewibawaan kepada Angkatan Darat, adalah suatu utjapan yang kurang bidjaksana. Kewibawaan terhadap Angkatan Darat tentu tidak termasuk dalam kewibawaan yang diin kerdikan pembijara itu. Djadi kewibawaan terhadap masyarakat dari Kabinet ini, diruduhkan adalah suatu kewibawaan yang dipindjam oleh Kabinet Burhanuddin dari Angkatan Darat. Tidakkah utjapan ini mengandung tuduhan bahwa Angkatan Darat dipakai untuk meneguhkan gezag Pemerintah terhadap masyarakat, dan bila kita hubungkan bahwa Angkatan Darat genlherd adanya dengan sendjata, maka tuduhan itu rasanya tidak dapat dipertanggung-djawabkan. Apalagi bila benar isi kalimat:

Tidak mungkin ada geza bila tidak berdasar pada ontzag is vrees.

Saudara Ketua, dalam itu, saya harus melantarkan suatu pertimbangan kepada Kabinet ini. Kewibawaan yang telah tertajai oleh Pemerintah ini akan dapat runtuh seluruhnya kelak, bila Pemerintah mengurang-tepat-actikan perusahan antara Politieke dan Technische Verantwoordelijkheid. Djanjantih hendaknya dua kali pisang berbuah. Pemerintah menghodapi penundjukan Kepala Staf Angkatan Darat ataupun Pimpinan Tertinggi Angkatan Darat. Karena kita belum memiliki statistische gegevens dari pada segala sesuatu penilaian teknis dari pada pendjabat-pendjabat dalam Angkatan Darat, maka saya fikir saya tidak jauh dari pada feit, bila saya kira-kirakan, bahwa Pimpinan Angkatan Darat telah memajukan beberapa tjalon-tjalon untuk memegang Pimpinan Tertinggi dalam Angkatan Darat. Bila ini benar, maka dapatlah saya sarankan kepada Pemerintah, bahwa penadjuan tjalon-tjalon ini merupakan suatu technische absoluteid, suatu harus-mengikat dari pada pertanggung-djawab tehn dalam persoalan Kepala Staf Angkatan Darat tadi ini. Setiap penundjukan, pemilihan, yang menyimpang dari pada tjalon-tjalon yang diundjukan oleh Pimpinan Angkatan Darat itu akan merupakan pengentjampingan, atau sekurang-kurangnya kurang peris ja ada ontzagiteit Pimpinan Angkatan Darat. Saya men arankan

kepada Pemerintah supaya Kabinet Burhanuddin ini memulai tradisi baru dalam usaha kita bersama-sama meletakkan teras untuk pemisahan antara pertanggung-jawab politis dan pertanggung-jawab teknis.

Selanjutnya, berlainan dari pada sementara kawan yang tidak memberikan keterangan Pemerintah, bahwa penyelesaian peristiwa 17 Oktober telah dilakukan, maka saya merasa syukur Kabinet Burh. nuddin ini memutuskan tidak menuntut lagi segala sesuatu yang terjadi disekitar peristiwa 17 Oktober 1952. Satu dari pada saran-saran dan harapan-harapan Konperensi Perwakilan di Djokja sudah dipenuhi. Kabinet Ali sewaktu mengadakan perundingan langsung dengan Pimpinan Angkatan Darat dikala-kal. penghidup masa pemerintahannya telah menjang gupi dengan mungkin menyelesaikan segala sesuatu peraturan yang akan mengatur pemisahan yang sedjelas mungkin antara pertanggung-jawab politis dari pada Pemerintah dan pertanggung-jawab teknis dari pada Pimpinan Angkatan Darat. Rasa-rasanya tidaklah ia mendesak terlampau sangat, bila saya mengharapkan supaya Kabinet ini dapat pula menyelesaikan pengaturan tersebut sebelum masa kerjanya yang sangat pendek itu, akan berlampaui pula.

Kewibawaan yang sama kita idam-idamkan yakni kepercayaan Angkatan Darat kepada Pemerintah apabila pemeliharaan angk. tan-angkatan kita ketiga-tiganya dapat dimulai dengan njua oleh Pemerintah ini. Bagaimana juga pendeknya masa-pemerintahannya maka Kabinet Burhanuddin mudah-mudahan dapat menjauntumkan dalam anggaran belandja ini akan datang tanda-tanda kemajuan baiknja terhdap pemeliharaan dan penggunaan dalam Angkatan Perang kita.

Saudara Ketua, sekarang ia beralih kepada pokok program Pemerintah, melaksanakan pemilihan umum. Ia memajukan beberapa pokok-pokok hal

- I. Pemuda-pemudi yang pada bulan Januari tahun 1955 sudah genap 18 tahun dan pada tanggal 15 Desember yang akan datang ini hampir-hampir berumur 19 tahun, tidak diber-narkan oleh Undang-undang no 7, 1953, melaksanakan hak pilih.
 - II Presiden berpidato sedjenak sebelum pemilihan.
 - III Time-schedule yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan terlampaui memper-lambat mulai bekerja. Dewan Perwakilan Rakyat baru, ataupun Konsituante.
- Akan saya mulai dengan puna yang pertama.
1. Dalam Undang-undang Pemilihan dinjelaskan bahwa seorang dapat melakukan hak-pilih-nja, bila ia pada tahun dimana pent. lonan dimulai, genap berumur 18 tahun.



Dimana pentjalonan untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dimulai ditahun 1954, maka setiap pemuda dan pemudi yang tahun ini genap berumur 18 tahun, tidak mungkin mendjalkan hak-pilihnja. Bila mereka itu akan genap berumur 18 tahun pada tanggal 25 Desember 1955, umpamanya, maka dapat lagi dimaafkan atasan dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 itu. Tetapi bila pada tanggal 29 September 1955, dan lebih-lebih lagi pada tanggal 15 Desember 1955 nanti, seorang pemuda atau pemudi telah berumur 1 tahun 8 bulan sampai dengan 18 tahun 11 bulan, maka tidaklah kelambatan terbeleng-gara pemilihan yang disebabkan oleh kurang da-patnya aparat-aparat kita mempertjepat herlang-sung pemilihan, menjebabkan pemuda dan pemudi tadi itu dirampas hak-milihnja? Apalagi pad memperbincangkan Undang-undang Pemilihan pada tahun 1952, ada beberapa golongan meng-hendaki menurunkan umur 1 tahun itu hingga 16 tahun. Dalam hubungan ini, maka saya harapkan supaya sama-sama kita pikirkan djalan keluar dari pada kekurangan yang menjebabkan kemerosotan djumlah pemilih dengan suatu djumlah yang berbilang djutaan.

Dimana Pemerintah toeh sudah mengeluarkan Undang-undang Darurat mengganti beberapa pasal dalam Undang-undang No. 7 itu, apakah salahnya diadakan spesial suatu perubahan lagi yang memungkinan pemuda-pemudi yang saja sebutkan tadi itu memilih? Pendaftaran mereka itu dapat dilakukan dengan tjepat. Pendaftaran difatalkan atas pemuda-pemudi yang dalam tahun 1955 ini menijapai umur genap 1 tahun, pendaf-taran mana akan memungkinan mereka turut memilih anggota-anggota Konstituante dan yang menetapkan nasib Lambang Negara dan sebagai-nja.

II. Beberapa hari sodja djaraknja dari pada pemungutan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengadakan pidato yang berapi-api di Surabaya untuk menbeherkan pen-tingnja negara kita ini ber-Pantja Sila dan ber-bendera Merah Putih. Pidato itu mengesankan pula, seakan-akan ada diantara kita yang hendak mengganti Pantja Sila dan Bendera Sang Saka Merah Putih. Walaupun saja amat menjesalkan berlangsungnja "kampanye" oleh Presiden sedje-nak sebelum pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi apa hendak dikata, nasj sudah mendjadi bubur.

Akan tetapi, menghadapi pemilihan Konstitu-ante, yang akan menetapkan dasar-pengakuan, Lambang-lambang Negara yang tetap, halnja tidak dapat diburukkan semudah ketika menghadapi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Saudara Ketua, Presiden dalam pidatonya yang lampau meletjutkan doja-kua a berpidatonya dalam suok nja sebagai Presiden kepjunggungan dan pundak rakyat di Surabaya dan dengan per-



antara Radio Republik Indon i, kepenggung dan pundak rakyat se-Ind nesia, bahwa Presiden tidak ichlas Dasar-Pengakuan „Pantja Sila” dan Lambang Negara „Sang Saka Merah Putih” di-tukar ataupun diapa-apakan sidi. Undang-undang Dasar Sementara kita, dan pun ad juga Undang-undang No. 7 tahun 1953, tidak meng-tur d lam itu pasalpun tentang kedudukan Pre-siden kita terhadap „kepartaian”. Tidak ada sesuatu larangan yang dapat mentsegah Presiden berpidato mengkampanyekan sesuatu yang dike-bendakannya. Benar. Saudara Ketua memang benar, akan tetapi Presiden kita memang akui, bahwa ia Presiden konstitutionil, dan dimana segala sesuatu keputusan yang diambilnya harus di-kontrasinjir oleh Menteri yang ber-tanggung-jawab, maka tidaklah benar bahwa Presiden dapat ber-pidato sekehendaknya saja. Tidak ada saja mengulangi disini. Kabinet mana yang telah meminta Presiden kita di-jangan berpidato berten-tangan dengan politik dan kebijaksanaan Peme-rintah yang sedang memerintah. Tjukuplah bila saja katakan, bahasa di Phi pina, Presiden menja-takan dengan tegas, bahwa beliau menjelaskan dirinya dengan prinsip tadi.

Saja menjesalkan sudah berlangsung pidato di Surabaja itu, akan tetapi s bagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang harus ikut ber-tanggung-jawab atas regelmatis dial nja pemil-lihan umum, maka saya memadukan kepada Pemerintah pertimhaan yang berikut.

Kita menghadapi pemilihan Kon-stituante. Konstituante itu akan menetapkan segala sesuatu yang herhubung dengan kerata-nyaraan kita, yang tidak terlepas dari pada haknya menentukan apakah Pantja Sila Merah Putih yang akan di-pakai oleh Indonesia.

Walaupun saya sendiri mengira dan mengharap-kan, bahwa yang ketengahkan ini mudah-mudah-an hanya merupakan satu kemungkinan yang teoritis saja, akan tetapi tidak pulalah benar kita membenarkan pemilihan Konstituante berlangsung dengan tidak terhindar dari pada „tekanan” dalam bentuk dan ragam apapun juga. Presiden Konstitutionil, yang modak-tanduknya harus diper-tanggung-jawabkan oleh Pemerintah, tidak h dapat dibenarkan mengadakan pidato-pidato yang mendjurkan memilih-pemilih kearah sesuatu ideologi, apalagi memilih-pemilih Konstituante. Pemerintah yang menang sekali-kali tidak diper-kenankan mengusahkan keuntungane untuk se-suatu partai. Ideologi, tidak dapat meng-pertang-gung-jawabkan, mengkontrasinjir pidato Pre-siden Konstitutionil kita, apabila pidato itu dilintjarkan untuk keuntungan sesuatu partai, atau selaras dengan ijarra kampanye, yang dilaku-kan oleh sesuatu golongan partai-partai.

Apabila Presiden Sukarno kelak dalam pemil-lihan Presiden akan berkampanye, maka saya rasa



Tidak seorangpun dapat menyalang-balangi beliau mengkampanjkan dirinya sendiri, malah harus membenarkan bahwa itu adalah haknya.

Saudara Ketua, sangat saja berharap perhatian kita bersama selanjutnya hendaknja berkenaan pulalah Presiden kita mempertimbangkan saran saya ini, dan k sudahnja mudah-mudahan Pemerintah sama hendak menginsjafi dengan saja, bahwa „kampanje” oleh Presiden untuk pemilihan Konstituante harus ditjegah.

III. Mengenai time-schedule upaya memang menemui program Pemerintah menjejerakan erben uknja Parlemen yang baharu, saja sarankan kepada Kabinet Burhanuddin mengubah beberapa waktu dalam Undang-undang No. 7, 1953, itu dengan Undang-undang Darurat sesudah mengadakan perentjanaan bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Indonesia.

Saudara Ketua, kini saja meningkat mengutarakan pendapat saja berhubungan dengan pas 1 ke-V program Pemerintah, yakni „Memberantas korupsi”

Tidak seorangpun mudah-mudahan, tidak menyetujui pemberantasan korupsi ini. Memang tidak usah disangsikan bahwa seluruh rakyat akan berasa lega, bila korupsi yang telah dilakukan pelaku-pelakunja digarudjan dengan hukuman yang setimpal, dan bila korupsi dapat diperbuat menjadi suatu penyakit yang dihindari oleh setiap kita. Tjuma saja, Saudara Ketua, amat mengherankan saja, bahwa kini timbul sedemikian hancur suara-suara yang serakay-akan menuduh Pemerintah menjantumkan „Pawal Pemberantasan Korupsi” itu dalam programnya karena hendak melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Buat saja, Saudara Ketua, apakah amat sedih itu. Dengan tidak usah mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang dikelentahkan oleh Saudara S. Gondoku umu, maka saja mengutarakan yang berikut.

Apabila seorang memang melakukan korupsi, maka tidaklah pada tempatnya kita mempertahankan, karena ianya itu pamili kita kawan kita, ataupun kawan separta kita. Dapatkah perhatiannya diterima, karena ia itu kawan separtaku supaya ia jangan ditangkap karena akan merugikan partainya? Dapatkah kemungkinan kerugian partainya mengurangkan kesembahannya melakukan tindak-korupsi? itu pertanyaan-pertanyaan itu hanya ada satu djawabannya: Tidak dapat! Hancur sebaliknya yang benar: jika bila seseorang yang melakukan tindak-korupsi, ia menjadi pemimpin sesuatu partai, maka bila itu ditangkap karena kedjahatannya, maka partai yang turut dipimpinnya menerima kerugian besar, bukan saja pada dekat pemilihan akan tetapi setiap masa dan waktu.

Bila partai yang satu pada masa ini mendapat kesempatan melakukan tindakan-tindakan menibasmil korupsi dalam negara, tidak melakukannya, dan pada saat partai yang lain mempunyai kesempatan



jang serupa, melakukan jang selama itu (umpamanya selama dua tahun) ditinggalkan oleh partai jang pertama, maka tidak saja melibat alasan, bahwa partai jang kedua itu menjengadakan merugikan partai jang pertama, bisa menang beberapa Pemimpin dari partai pertama itu tertjantung namanja pada los hitam (at ukah „yellow-list?“) Selanjutnja bila dalam program „Pemerintah sesuatu koalisi tertjantung „pembantasan o korupsi“ sebagai suatu pasal, maka tidaklah perlu partai ataupun partai-partai jang tidak dalam koalisi itu berteriak-teriak „Korupsi jang nun di jang ini djuga harus dihentikan“, dan tidak perlu memper-nerukun bahwa koalisi tersebut tadi menjengadja hendak merugikan „politik“ partai ataupun partai-partai jang tidak ikut dalam koalisi itu, apabila, Saudara Ketua partai, ataupun partai-partai itu yakin tidak ada diantara pemimpin-pemimpinja jang akan dituntut, ataupun sebaliknya, apabila, audara Ketua, memang partai ataupun partai-partai itu bukan tidak yakin, tidak sangat menjangsikan, ataupun tidak mengetahui sangat, bahwa beberapa pemimpin-pemimpinja akan dituntut. Saya fikir tidak seorangpun akan membantah „convoudige waarden jang tersebut diatas. Apabila dimana sama kita ketahui, bahwa penuntutan jang akan dilakukan, dikala membela korupsi kini ini, akan dilakukan oleh pendjabat-pendjabat dan aparat-aparat jang dikala Kabinet Ali Arifin-pun menjalankan penuntutan dan peradilan.

Akan tetapi disinih letaknya, Saudara Ketua

Konon, Saudara Ketua walau sah sekolipun, saja kanonkan, karena tidak banyak jang mengetahui: pada kala-kala berbondong-bondong pemimpin sesuatu partai menghilang-hilang karena ketakutan akan ditangkap oleh jang bertopi wadja putih dikotik ini dan pun djuga dikota-kota lain, maka seorang pemimpin dari Angkatan dan jang bertopi wadja putih diapproach oleh seorang perantara jang dikenal oleh partai itu dan pimpinan Angkatan jang tersebut diatas itu Empat

11 dilakukan approach tersebut sehingga pemimpin Angkatan tadi itu bertanja, apa perlunya beberapa pemimpin partai jang hendak dipertemukan orang perantara tadi itu, mendesak sedemikian untuk berusaha. Karena memang kawan dan hendak mendahului supaya menjapai sukses, maka perantara itu menjertiterakan Pemimpin-pemimpin partai itu hendak membitjarkan konpromi dengan Pemimpin Angkatan tersebut, upaja djanganlah dilakukan tangkapan diantara pemimpin-pemimpin partai mereka sebelum tanggal 29 September 1955, dan mereka akan mendjandjikan: „mensupport“ Kabinet Burhanuddin Harahap, sebagai balas-djasa

Saudara Ketua, bukan isapan djempol akan tetapi benar-benar terjadi. Sukar Pemimpin Angkatan tadi menolak sedjauh-djauhnya sialan itu.



Saudara Ketua, saya mengangkat topi saya setinggi-tingginya mengingati keberanian pemimpin-pemimpin partai tadi ini. Untuk kepentingan partai dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat, maka mereka menjalankan suatu korupsi-politik yakni menjokong Kabinet yang seharusnya ditentangnja. Tetapi tidaklah luput kejadian di atas memberikan kesan yang jelas kepada kita bahwa pertjabaan tadi itu, meyakinkan yang memang akan pertjabaan-pertjabaan itu, bahwa partai yang bersangkutan memang memang ditengah-tengahnja „jalan-jalan rutinitas tindak korupsi“. Apabila pula dalam ruangan ini ada beberapa pembicara dari partai tersebut tadi dan kawan-kawannya yang berdekatan dengannya mengangkat suara, melontarkan ke-tjamaan dan tuduhan terhadap Kab net Burhanuddin, menjengadja hendak mengentjampingkan lawan-lain politik Kabinet ini, maka saya sangat terpesona karena kebrutalan yang dipamerkan itu.

Politik is evil. Politik itu kotor, kata orang. Tetapi sekotor sekarang ini belum lagi saya alami. Lemang barung kali karena experience sembilan tahun belum cukup untuk mentransformir morele waarden yang selama kita pujaai menjadi morele waarden yang baru. Kita memang terang akan mengalami pertukaran-pertukaran yang sangat dalam ukuran-ukuran baru. Itulah Bung Karno „krisis achlag“ adalah suatu istilah yang sangat kurang menggambarkan transformasi ukuran-ukuran moral yang dipamerkan dalam persilatan politik kini ini.

Akan tetapi, Saudara Ketua, ada baiknya saya ketengahkan disini bahwa dalam Kabinet ini, dan tidak sedikit untuk bahagian yang kecil dipunjal oleh Saudara Perdana Burhanuddin, masih hidup kiranya kehendak bertindak sportif dan menurut ukuran-ukuran moral yang lama dan dalam garis-garis speiregel dan hukum yang sehat. Apabila tidak karena Kabinet ini, maka yang ditakuti oleh Pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan diatas tadi itu sudah lama dilaksanakan Kabinet Burhanuddin sebagai kollege, masih juga mengusahakan dlan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk melaksanakan pasal V dari programnja. Undang-undang Darurat, yang telah dimajukan 14 hari yang lalu kepada Presiden, tidak menunjukkan kesewenang-wenangan, tidak tekdjam rentjana Undang-undang yang telah dipersiapkan oleh Kementerian Keresedjahteraan Negara, yang hendak memaksakan seorang isteri dapat dipaksa mengadakan suatu mntja; dan selanjutnja membenarkan keterangan mengikat dari seorang (zegge en chriive atau orang) saksi. Ini hampir-hampir sebagai tindakan Hitler, Saudara Ketua.

Saya menjerukan kepada mereka-mereka yang memang menjangkut-paut pada penjahat-gunaat kedudukan supaya bersjukur diugalah bendaknya kehadiran yang Maha Kuasa bahwasanja pem-



berantasan korupsi ini oleh Kabinet Burhanuddin diabaikan diabaikan menurut sahutan-lutan hukum. Tidak dibenarkan kiranya oleh Pemerintah ini se nang-wenangan.

Dalam pada itu, mau tidak mau, lagi-lagi Presiden kita saja ketjari dalam hubungan pasal V Program Pemerintah ini.

residen sudah 14 hari menah n Undang-undang Dasar yang dimajukan oleh Kabinet Burhanuddin. Sudah esuatu tjara dan iasal dilakukan untuk memoda-munda juga pengundangannya. Sesudah b berapa orang ang ota Kabinet diminta keterangan dengan lalen berinken pula keterangan-keterangan itu sekian hari maka Pemimpin tertinggi dari esu tu Partai" muntjut di Presidenan. Dengar baik-baik udara Ketua Penumpun-pemimpin Tertinggi itu Part i ini saja yang didengar. ehagai kompien usi maka Ketua S. rtono, Wakil-wakil Ketua I dan II Parlemen diminta datang untuk mendengar lagi lagi pendapatnya. Apa hasilnya berulang-ulang sudah mital-hari i che dititir dan techenan di Barat a mun Presiden kita belum berkenan. Undang-undang Dasar tersebut. Presiden kita hen d k menamb h pula satu tindakan pada sedem kian banyak sudah prerogative techteunja yang selalu diaamneicunja kepada fungsi Presiden Panglima Tertingginya dengan eigengere itigheid yang menulitkan setiap Alat Perlengkapan negara. Entah siapa yang merup kan adpikurnja dalam kebanyakan tindakan-tindakannya yang lalu, akan tetapi odaklah jauh sap d ri pada kebenaran bila saja menjangk. partai yang menjoba t kali hendak menemui pimpinan Angkatan tadi itu. Saja beritaja kep. da emerintah, bagaimanakah sikap Pemerintah Burhanuddin terhadap sikap Presiden yang semitjan ini? Tidakkah Presiden harus menginsjah lam-dalamnya bahwa dengan tidak mau Undang-undang Dasar itu maka Presiden bukan saja tidak menjerudjui Progr m ke-V dari Kabinet ini, akan tetapi dengan tjara langsung dan daadwerkelijk benar mengbalang-balangi berijalannya pasal Program ini? Konsekwensi dari padanya dapatkah dipikul oleh Presiden, yang pada saat tiba di Indonesia ini, dari pulangnya menunaikan rukun kelima agamanya, nota-bene membicarakan Waki Presiden mencruskan usahanya membenuk Kabin i?

Tidakkah dilasjati oleh Presiden, bahwa dengan menahan-nahan dan tidak mau menandatangani Undang-undang Dasar Anti Korupsi itu, Presiden turut dengan lan sung dan daadwerkelijk mengbulung-balangi kembali gerak moral s itu Pemerintah dari negara yang diimpinja terhadap masyarakat negara itu? Tidakkah diketahui oleh Kepala egarn kita, bahwa seluruh lapisan rakyat terketsual beberapa gelintir manusia yang telah buntit oleh kekajazam yang didapaunja dengan wederre bteljik, menunggu-nunggu kelanjutan tindakan dalam pemberantasan korupsi, yang sekian lamanya sudah





meletus beritanya akan ditundakkan? Tidak pula-
kah terinsaji oleh Presiden kita, bahwa kesu-
dahannya kita akan ditumpalakkan oleh rakjat
djelata, bahwa memang himja suketjil sadja jang
dituntut, tetapi jang duduk diatas-atas sana
selalu terhindar dari pada hukuman, akan tetapi
mentjuri berdiuta-djuta uang jang memberatkan
langsung beban rakjat tunggal tidak dimengapa-
pakan?

Saja belum berpulus asa, dan mendoakan
mudah-mudahan Tuhan menggerakkan Presiden
kita mendahulukan kepentingan rakjat 80 djuta
dari pada hanya kepentingan segelintir mamusta.
Lagi pula mudah-mudahan dapat digerakkan
Tuhan Presiden kita melihat kemungkinan jang
lebih tak dapat dipertanggung-jawabkan akan
bersimaharadjaela bila Pemerintah tidak dapat
dengan seljara procedure penuntutan jang biasa
melakukan pembasmian korupsi itu. Mudah-mu-
dahan pula dibisikkan Tuhan pada Presiden kita,
bahwa 'black list' jang dinamakan oleh golong-
an jang tertentu tadi "yellow list" bukankah ber-
sumber dari Kabinet Burhanuddin Harahap.
Harap supaya direnungkan hal ini.

Sekali mudah lantjung keudjian djanganlah
hendak diperdua-kaulkan.

Saudara Ketua, sebagai penutup untuk termyn
pertama ini maka saja memadjukan beberapa per-
tanyaan kepada Pemerintah.

1. Apakah sebabnya maka Menteri Luar Negeri
Anak Agung Gde Agung menerima Lord
Reading dihotel Des Indes? Tidakkah kita
mempunyai residence di Kementerian Luar
Negeri?
2. Benarkah Saudara Iskaq bekas Menteri Per-
ekonomian Kabinet jang lampau, berdjalan
ke luar Negeri dengan Diplomatique Passport?
3. Benarkan Djaksa Agung telah memblokkir
paspor Iskaq tersebut, tetapi Iskaq masih juga
dapat meninggalkan Indonesia? Bila ia bugai-
manakah maka mungkin terjadi wonder ini?
4. Apa sebabnya maka Djaksa Agung memanggil
Mr Iskaq dengan serti-merta kembali ke Indo-
nesia sesampainya di Nederland?
5. Dengan experennja paspornja dalam perdjala-
lanan pulang ke Indonesia apakah sebabnya
maka Mr Iskaq tertegun di Singapura dan lalu
membalik-belakangkan Indonesia dan terbang
pula kembali ke Eropah?
6. Benarkah berita jang saja perdjapat dari sumber
jang sangat dapat dipertjaja bahwa Mr Iskaq
menjatakan di Roma atas perijajaan, bahwa
ia kembali ke Eropah tu atas desakan
Partainya?

Saudara Ketua, pada djawaban pertanyaan-
pertanyaan ini tergantung suara saja.

(T o n y W e n. Kenapa Pemerintah tidak
memadjukan Undang-undang Anti Korupsi kepada
Parlemen?)

Djangan interupsi minta sadja hijrah!

Rapat 79.

Ketua: Saya persilakan pembicara terakhir
Saudara Sutarto.

(Sutarto Hadisudibjo tidak ada).

Karena tidak ada agenda lagi, maka dengan ini
rapat saja tutup.

Rapat ditutup jam 10.25



Lampiran pidato Dr D. Djapari.

PERNJATAAN KONGRES RAKJAT SELURUH INDONESIA.

Kami dari golongan-golongan politik, agama, kesenian/kebudayaan, terpeludjar dan lain-lain golongan rakjat Indonesia yang bermusjawarat sejara meluas dan mendalam didalam Kongres Rakjat Seluruh Indonesia di Djakarta yang diadakan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 1955, menjatakan dengan ini kebulatan tekad kami untuk memperjuangkan masuknja Irian Barat kedalam pemerintahan Republik Indonesia sebagai ketunggalan yang tak terbagi.

Sikap keradjaan Belanda untuk menolak pemasukan Irian Barat kedalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan alasan-alasan rasial dan kebudayaan, bahasa dan kelimu-bumian sama sekali tidak dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan dilihat dari sudut sedjarah, ilmu dan kenyataan. Andalkatapun ada perbedaan-perbedaan kesuku-bangsaan atau rasial antara Irian Barat dengan bagian-bagian Indonesia lainnya hal itu tidaklah memberikan alasan-alasan hukum politik kebudayaan dan moral kepada keradjaan Belanda untuk mendjadjah Irian Barat dan menentang pembebasan Irian Barat. Bangsa-bangsa negara (nations) moderen didunia terasun menurut proses perkembangan sedjarah berdasarkan faktor-faktor kesatuan kelimu-bumian, ekonomi, politik dan pertahanan, sedangkan faktor-faktor rasial, bahasa dan kebudayaan bukan merupakan syarat-syarat mutlak. Dilihat dari sudut bahasa Madaga ka, Timur, Malaya, Kalimantan Utara, Serawak, Brunai, Mindanao, Philipina, Taiwan dan bagian Timur pulau Timor, adalah serumpun bahasanja dengan bahasa-bahasa Austronesia yang dipakai di Indonesia, tetapi kalaupun demikian rakjat Indonesia tidak menganggap daerah-daerah tersebut masuk wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebaliknya Halimahera Utara yang dikatakan tidak serumpun bahasanja dengan keluarga bahasa-bahasa Austronesia, tidak pernah digugat oleh Belanda bahwa daerah itu masuk wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan-alasan bahasa. Ditinjau dari sudut djenis bangsa tidak satu negarapun didunia yang didiami oleh sesuatu bangsa yang satu dan murni djenis bangsanja. Didalam hal ini Amerika Serikat adalah tjontoh yang paling tegas dan djelas. Sedangkan bangsa Belandapun rasial tidak merupakan kesatuan yang homogeen. Oleh karena itu sikap keradjaan Belanda untuk terus mendjadjah Irian Barat berdasarkan alasan-alasan „suruhan sutji“ („mission sacrée“) kebudayaan terhadap suku bangsa Irian Barat yang dianggapnja „orang rendah“ tidak

dapat dibenarkan oleh ilmu dan sejarah. Pertama oleh ilmu, karena 'Stat ment on Race' yang dikeluarkan oleh Unesco pada tanggal 18 Juli 1950 menjangkai adanya hubungan yang menentukan antara di nts bangsa dan potensi kerohanian didalam arti, bahwa semua jenis bangsa menurut bakatnya sama harkat. Selanjutnya anthropology membuktikan, bahwa potensi dan prestasi kerohanian terutama ditentukan oleh lingkungan sosial. Kedua oleh sejarah pendudukan Belanda yang berabad-abad di Indonesia yang membuktikan bahwa imperialisme Belanda memperlakukan rakyat yang dididjajahnya semata-mata sebagai objek pemerasan ekonomi.



Bahkan politik pendudukan imperialisme Belanda atas Irian Barat dewasa ini membawa rakyat Irian Barat kepada keruntuhan jasmaniah dan rohaniyah, sehingga daerah itu dapat dididjadin daerah petubikau (koloni) bangsa Belanda. Kemerdekaan Irian Barat sebagai satu syarat mutlak untuk menhentikan dternuskannya keruntuhan tersebut serta sebagai kunci untuk memadjukannya dilapangan ekonomi, sosial dan kebudayaan hanyalah mungkin dengan diakhirinya pendudukan atas Irian Barat, dengan membebaskannya dan memasukkannya kedalam pemerintahan Republik Indonesia yang sama derajat dengan segala daerah Republik Indonesia lainnya.

Adalah amat menggelikan pula jika kaum imperilis Belanda ditidjau dari sudut bahasa dan kebudayaan merasa dirinya lebih berhak atas Irian Barat, padahal bahasa dan kebudayaan Irian Barat adalah lebih dekat dengan bahasa dan kebudayaan daerah-daerah Indonesia lainnya dari pada dengan bahasa dan kebudayaan Belanda.

Dengan dibebaskannya Irian Barat dan pemoderenut kemadjuannya akan dibantu oleh seluruh rakyat dari segala daerah Indonesia dan oleh karena itu akan dapat berlaku dalam tempo yang lebih cepat dengan melampaui beberapa fase perkembangan.

Sesuai dengan sembojan Republik Indonesia **BHINNEKA TUNGGAL IKA** Ketunggalan dalam kemajmuk-ragaman Irian Barat akan memperoleh tempatnya yang sama harkat disegala lapangan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya didalam Republik Indonesia dengan mempertahankan kepribadiannya yang khas.

Suatu otonomi kebudayaan regional akan diperolehnya dan kesamaan harkatnya akan melindungi rakyat Irian Barat terhadap dominasi kebudayaan oleh pihak manapun juga.

Dilihat dari sudut perkembangan agama dan kepertajaan syarat-syarat yang sebaik-baiknya bagi rakyat Irian Barat hanyalah dapat diciptakan jika penghidupannya baik dan atas dasar masyarakat yang demokratis. Pengembangan agama dan kepertajaan dikalangan rakyat Irian Barat hanyalah dapat sempurna jika dilakukan oleh putera-

putera Irian Barat sendiri pada khususnya dan putera-putera Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan segala sesuatu yang disebutkan di atas, maka ditinjau dari sudut kebudayaan dan ilmu serta agama demi kepentingan rakyat Irian Barat sendiri tidak dapat bin kerjauli Irian Barat selekasnya dimasukkan kedalam pemerintahan Republik Indonesia sebagai kesatuan yang tak terbagi.

Djakarta 16 Agustus 1955.

Badan Kerdja
(sementara)

Dewan Nasional Kongres
Rakyat Seluruh Indonesia I
Sekretaris Jenderal,
A. M. HANAFI.

Jang dikuasakan oleh
Komisi Redaksi/Kodifikasi

Prof. Dr PRIJO O.
N

Lampiran II.

RESOLUSI TENTANG PEMBEBASAN IRIAN BARAT, N

Kongres Rakyat Seluruh Indonesia yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 1955 di Djakarta, telah mengadakan musjawarat yang penuh dengan semangat persatuan untuk membebaskan Irian Barat dengan mengolah keputusan-keputusan Kongres Rakyat Daerah-daerah seluruh Indonesia:

mengingat, bahwa perjuangan pembebasan Irian Barat merupakan bagian mutlak (integral) dari perjuangan kemerdekaan nasional umumnya dari bangsa Indonesia:

mehimbangi:

1. bahwa untuk menjamin tujuan perjuangan kemerdekaan Nasional dari bangsa Indonesia, termasuk pembebasan Irian Barat, diperlukan penggerakan total dari segenap kekuatan bangsa Indonesia, yang meliputi segala golongan, kepercayaan agama dan keyakinan politik;
2. bahwa untuk itu diperlukan adanya koordinasi tenaga rakyat Pemerintah dan alat-alat negara;

memutuskan dengan suara bulat mengadopsi resolusi (resolusi) sebagai berikut:

KEKUATAN N A S I O N A L

Menjusun dan menjenjurnakan pertahanan rakyat yang bersenjata di daerah-daerah yang

- tidak aman dan setengah aman sehingga merata dan mendalam sampai ke desa-desa, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dengan menjeragalkan nama dan bentuk (organisasi).
2. Lemulihkan semangat Revolusi Rakyat 17 Agustus 1945 didalam rangka seluruh aparatur pertahanan dan keamanan terutama dalam kesatuan-kesatuan yang teratur yang ada didaerah-daerah.
3. Sesuai dengan jiwa Undang-undang Pertahanan No. 29 tahun 1945. Angkatan Perang melatih rakyat dalam hal keprajuritan.
4. Menyalurkan para bekas pejuang bersenjata dari kedudukannya yang sekarang kepada kedudukan lapangan atau kedalam organisasi pertahanan yang aktif.
5. Menjemputkan hingsi badan-badan koordinasi keamanan untuk atas dasar koordinasi yang nyata antara tenaga-tenaga militer, polisi, pamong-pradja, instansi-instansi yang bersangkutan, partai-partai organisasi-organisasi massa dan pejuang-pejuang setjara perseorangan.
6. Mempererat persatuan antara Massa-Pradjurit dan rakyat diantaranya dengan jalan gotong-rojong, kebudayaan pendidikan dan usaha lain-lain berdasarkan keperluan bersama.
7. Mengkonsolidasi dan menstabilisasi daerah-daerah yang sudah aman dan tengah aman dengan lebih memperkuat persatuan nasional dan dengan usaha-usaha yang produktif untuk pertahanan daerah dan perbaikan penghidupan rakyat.
8. Memelihara dan menjamin keamanan didaerah-daerah dan kota-kota yang belum aman atau terancam bahaya gangguan keamanan dengan segala macam jalan, baik setjara operasi militer, maupun dengan penuntutan berdasarkan hukum demi kepentingan rakyat banyak.
9. Memperjuangkan supaya alat-alat negara didalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada pengabdian kepada kepentingan negara, rakyat dan demokrasi.

II

DALAM NEGERI

1. Mendidik Pemerintah untuk mempertajam pembentuk pemerintahan propinsi Irian Barat yang untuk sementara berkedudukan didaerah Maluku.
2. Menjelenggarakan penerangan pendidikan seluas-luasnya mengenai perjuangan Irian Barat dengan memperhatikan faktor-faktor psikologi setempat.
3. Memperjuangkan agar terlaksananya pendemokrasian pemerintahan didaerah-daerah sampai ke desa-desa dan mendorong Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk



mempertjepai penjelesaian Undang-undang tentang pemerintahan daerah jang demokratis (otonomi daerah).

4. Mendesak Pemerintah supaya melaksanakan pembagian propinsi dengan memperhatikan tuntutan Rakyat di daerah jang bersangkutan.
5. Memperjuangkan penghapusan semua swa-pradja.
6. Mendesak Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung agar segera menggariskan hukum dan peradilan kolonial jang bertentangan dengan jiwa revolusi rakyat dengan hukum dan peradilan nasional jang demokratis.
7. Mendesak Pemerintah untuk menjeleenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante sesuai dengan ketentuan waktu jang telah ditetapkan semula oleh Panitia Pemilihan Indonesia, ialah masing-masing pada tanggal 29 September dan 15 Desember 1955.
8. Memperjuangkan perluasan kebebasan-kebebasan demokrasi dari pada rakyat sebagai syarat untuk mempertinggi kesadaran dan kewaspadaan politik, serta menuntut adanya tindakan hukum jang tegas dari pihak jang berwadji terhadap alat-alat negara jang bertindak sewenang-wenang terhadap Rakyat.
9. Mendjaminkan penghidupan dan hak-hak demokrasi pada korban politik dari Irian Barat sesuai dengan hak dan kedudukan mereka bag i warganegara Republik Indonesia.
10. Memperjuangkan supaya politik ekonomi negara jang tertantun dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 33 dan 3 tetap dipertahankan dan dilaksanakan dalam praktek.

LUAR NEGERI

1. Menuntut agar Pemerintah Republik Indonesia tetap berpegang teguh pada politik luar negeri jang bebas dan aktif menuju perdamaian dunia atas dasar peaceful co-existence (hidup berdampingan dengan damai).
2. Menuntut agar Pemerintah melaksanakan segala keputusan Konferensi Asia-Afrika dengan konsekwen.
3. Menjatakan keradjaan Belanda sebagai agresor karena keradjaan Belanda masih tetap menjajah Irian Barat.

Konsekwensinya jika Belanda tetap menolak perundingan sejarah damai, ialah mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk:

- a) memutuskan hubungan diplomatik dengan keradjaan Belanda;
- b) membatalkan perdjandjian Den Haag (K.M.B.) sejarah universal;
- c) meminta semua otodit monopoli Belanda di Indonesia.

1. Menyadarkan kerdjasama yang lebih erat dengan negara-negara yang anti pendjadjahan dan negara yang diduduki maupun diluar Perserikatan Bangsa-bangsa menjokong tuntutan Nasional Rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat.
5. Menggiatkan usaha-usaha pencerangan diluar negeri mengenai Irian Barat untuk mendapat simpati yang sebesar-besarnya.
6. Dengan aktif memperjuangkan keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa dari pada negara-negara yang anti pendjadjahan terutama negara-negara yang menjokong tuntutan nasional rakyat Indonesia mengenai pembebasan Irian Barat.
7. Membatalkan semua ikatan dan perdjandjian yang merugikan Republik Indonesia dan rakyatnya (embargo T.C.A. dan lain-lain).
8. Menjokong perdjuangan kemerdekaan rakyat diseluruh dunia, seperti Malaya, Goa, Aljazair, Tunisia, Maroko dan lain-lain.
9. Mendesak supaya Pemerintah lebih menjemputnakan personalia diplomatik dengan menempatkan tenaga-tenaga yang patriotis dan progresif dan sanggup melaksanakan tugas denganungguh-tungguh untuk kehormatan dan kepentingan negara dan rakyat.



III.

EKONOMI.

1. Mendisiplin pernjataan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjap keradjaan Belanda sebagai agresor, memperjuangkan diperlepatnja pembangunan ekonomi nasional, yang dalam taraf perdjuangan nasional sekarang ini harus bertjorak ekonomi untuk pembebasan Irian Barat.

II. Menegaskan tjorak ekonomi untuk pembebasan Irian Barat dengan adanya usaha-usah

a) memperlemah untuk melikwidasi benteng-benteng kekuasaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia:

b) memperkokoh potensi ekonomi nasional

III. Memperjuangkan berdasarkan pasal I dan II diatas program ekonomi pendek sebagai berikut:

A. Memperlemah untuk melikwidasi benteng-benteng kekuasaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia, dengan jalan mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat supaya

1. Mengubah Indische Mijnwet s demikian rupa sehingga dalam waktu singkat:

a) P.T. (V.) pertambangan diwadjudkan berpusat kedudukan diwilayah kekuasaan Republik Indonesia;

b) perusahaan P.T. (V.) pertambangan itu diwadjudkan dipegang oleh warganegara

Indonesia dan bagian terbesar (80%), baik dan staf, maupun dari pegawai-pegawai lainnya. wadib terdiri dari warganegara Indonesia.

c) mengganti istilah „Nederlander Nederlands Ouderdom” dalam Indische Mijnwet dengan istilah „Warganegara Indonesia”.

2. membatalkan segala perjanjian yang memungkinkan penguasaan hasil derivien ekspor dengan semua konsesi pertambangan;
3. membatasi dengan kerib dan apabila perlu menghentikan tranfer „alschrijving” laba dan pengembalian modal Belanda;
4. a) tidak memperpanjang konsesi kepada Belanda yang telah dan akan berakhir masa berlakunya;
b) tidak membirikan konsesi-konsesi baru dan izin-izin eksplorasi baru;
5. membatalkan konsesi-konsesi yang tidak dikerjakan dengan sem tinge dan yang terlantar;
6. mengadakan Undang-undang yang mewadibkan semua pusat kedudukan P.T. (N.V.) dan badan-badan hukum milik Belanda yang bekerdja di Indonesia ditempatkan diwilayah kekuasaan Republik Indonesia dengan administrasi pembukuan dalam bahasa Indonesia dan diwadibkan, staf maupun pegawai-pegawai lainnya bagian terbesar terdiri dari warganegara Indonesia;
7. membatasi dengan kerib dan dimana perlu menghentikan kegiatan bank-bank Belanda di Indonesia.
8. membrantas usaha-usaha asing dilapangan ekonomi yang mempergunakan kodok „nasional”;
9. Pemerintah menguasai barang-barang ekspor dan barang-barang yang tidak ekspor oleh Pemerintah sendiri, pengeksporannya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nasional;
10. Pemerintah menguasai barang-barang impor dan barang-barang yang tidak diimpor oleh Pemerintah sendiri pengimporannya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nasional;
11. mempertlepat likwidasi perusahaan-perusahaan pengangkutan Belanda dan mengawasi serta mengatur trajek-trajek lalu-lintas melalui diperalran Timur Indonesia;
12. Pemerintah menguasai dan mengatur alokasi hasil-hasil produksi dalam negeri yang masih dikuasai Belanda dan menjalurkan distribusinya melalui aparat nasional, ketjuali kalau Pemerintah sendiri mengaturnya.

B. Memperkokoh potensi ekonomi nasional dengan jalan mempersatukan kekuatan kaum tani, buruh, pengusaha nasional dan golongan-

golongan sosial lainnya dengan menjamin hak-hak dan kebebasan-kebebasan demokrasi untuk memperjuangkan perbaikan nasib golongan-golongan sosial tersebut

a) Lapangan tani.

Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat supaya :

1. menguasai dan membagikan tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda yang terlantar atau tidak dikerjakan dengan sem. tani kepada rakyat tani yang tak bertanah;
2. memberi kedudukan hukum dan tidak mengganggu dan mengganggu lagi perkebunan-perkebunan dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda yang sudah diduduki oleh petani rakyat;
3. jangan memperpanjang lagi perkebunan-perkebunan Belanda yang sudah habis kontraknya, melainkan menyerahkannya kepada petani rakyat atau negara sendiri dikerjakan;
4. melonjakkan kekuasaan monopoli atas hasil produk rakyat tani;
5. mengganti semua Undang-undang dan peraturan agraria yang berdjawa koloni dengan peraturan-peraturan agraria nasional yang berdjawa kerakjatan;
6. lkas mengubah dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan setelah 17-8-1945 Inlandse Gemeente-Ordonantie (I.G.O.) dan Inlandse Gemeente-Ordonantie Buitengewesten (I.G.O.B.);
7. mengadakan peraturan-peraturan pengairan yang menguntungkan rakyat tani;
8. memberantas sistem idjon dan riba lintah darat terhadap kaum tani/nelayan dan mempermudah kredit dengan syarat ringan kepada kaum tani/nelayan, teristimewa dibagian Timur Indonesia.

b) Lapangan buruh.

Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat supaya :

1. menjabut Undang-undang/peraturan-peraturan yang membatasi hak mogok bagi kaum buruh;
2. menjegah impor tenaga-tenaga asing yang merupakan saingan bagi tenaga nasional, dan memperkenalkan tenaga-tenaga warganegara Belanda yang dapat diganti dengan tenaga-tenaga warganegara Indonesia;
3. memperjuangkan supaya tenaga-tenaga buruh Indonesia dan asing yang bekerja dip. perusahaan asing yang melakukan pekerjaan serupa dan sama, mendapat perlakuan dan peng. hargaan yang sama pula;
4. memperjuangkan adanya Undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan asing mendidik dan menempatkan tenaga-tenaga Indonesia dalam staf dan bagian-bagian penting



5. Memerlu pendidikan kedjurusan dan member penghargaan istimewa kepada tenaga-tenaga kedjurusan.

c) Pengusaha nasional.

1. Mempertjepat perkembangan dan membantu pengusaha-pengusaha Indonesia dilapangan industri, perikanan, pertanian dan sebagainya dalam usaha produksi dengan diberi perlindungan Pemerintah seperti:

- a) menjamin pasaran bagi hasil produksi;
- b) membantu dengan mesin-mesin alat-alat modern, bahan-bahan mentah, bahan-bahan pokok dan bahan bakar yang murah;
- c) memberikan kredit dengan syarat-syarat yang ringan.

2. Mendesak Pemerintah untuk menjempurnakan perhubungan lalu lintas didarat, diangai, di laut dan diudara dengan tjepat aman dan murah

C. Lain-lain:

1. Menghapuskan embargo untuk dapat mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri setjara bebas atau dapat saling menguntungkan
2. Memperdagangkan supai tambang-tambang, seperti tambang minyak di Sumatera Utara, Tjebu dan lain-lain yang sekiranya diusahakan oleh kaum buruh, tidak dikembalikan kepada modal asing melainkan dinasionalisasi serta Pemerintah mengintensifikan dan memperluas produksi tambang-tambang minyak tersebut.

3. Mempercepat perkembangan ekonomi diseluruh Indonesia termasuk disebelah Timur ladan u
Menegaskan bahwa keputusan ini mengikat dan memperkuat segala keputusan tentang ekonomi yang telah diambil oleh Kongres-kongre Daerah dengan mengingat bahwa Undang-undang Dasar Sementara pasal 37 dan 38 perlu dilaksanakan dalam praktek sebagai asas ekonomi nasional.

Pelaksanaan keputusan-keputusan.

1. Membentuk Badan Tetap untuk menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan diatas dengan jalan:

- a) aksi rakyat banyak;
- b) mengirimkan delegasi-delegasi kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Menggerakkan tenaga ekonomi yang terdiri dari kaum buruh, tani dan pengusaha nasional untuk melaksanakan program tersebut diatas.

IV. KEBUDAJAAN PE DIPIKAN DAN PENGADJARAN.

A. Kebudajaan:

Mendjadikan kebudajaan kaum sendjata ampuh dalam perjuangan pembahasan lri n Barat.



Rapat 79.

N

2. Lempernatukan segala tenaga dan kegiatan dari golongan dan aliran kebudayaan di atas suatu bidang pertemuan yang luas.
3. Mengisi segala lapangan kebudayaan dengan kampanye pembebasan Irian Barat.
4. Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatalkan perdjudjian Den Haag (K.M.B.) sebagai sumber pokok dari infiltrasi kolonial "kebudayaan" Belanda dewasa ini.
5. Mendesak supaya Pemerintah dan Badan Majelis Kebudayaan Nasional (B.M.K.N.) mempergunakan usaha membentuk front kebudayaan supaya kebudayaan merupakan kekuatan kongkrit dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dalam rangka penyelesaian revolusi nasional Indonesia.
6. Mengintensifkan hubungan kebudayaan antar daerah se-Indonesia mempergiat pertukaran kebudayaan dengan luar negeri dengan cara kritis dan menjangkau.
7. Memperjuangkan adanya lembaga pendidikan keilmuan yang bertugas mengumpulkan, menjangkau, menjelidiki, menjabarkan dan menggunakan bahan-bahan keterangan keilmuan tentang Irian Barat.
8. Menggerakkan usaha-usaha perencanaan tentang pembebasan Irian Barat, khususnya di daerah-daerah yang terdekat dengan Irian Barat dan umumnya disuruh Indonesia dengan jalan:
 - a) mengadakan pameran-pameran, festival-festival dan pekan-pekan pembebasan Irian Barat;
 - b) mengadakan pameran-pameran tentang Irian Barat;
 - c) mengadakan sajenbara-sajenbara karangan yang diikuti oleh berbagai tingkatan sekolah di lingkungan kabupaten, propinsi dan seluruh Indonesia;
 - d) mengadakan sajenbara lagu dan teks Mars Pembebasan Irian Barat dan Mars Konstitusi Rakyat;
 - e) menerbitkan buku-buku bajasan untuk semua jenis dan tingkat sekolah tentang Irian Barat;
 - f) menerbitkan surat-surat selebaran, risalah-risalah, buku-buku, madjalah-madjalah, poster-poster, gambar-gambar, plakat-plakat dan publikasi-publikasi lainnya tentang Irian Barat dan perjuangan pembebasan Irian Barat;
 - g) mempopulerkan pekik-pekik sembojan tentang Irian Barat;
 - h) mengedarkan dan menyebarkan surat dan lentjana-lentjana serta mengadakan pinl-pinlala untuk mempopulerkan Irian Barat.
9. Memperkenalkan kesenian dan kebudayaan Irian Barat kepada rakyat Indonesia dan dunia dengan jalan:



Rapat 79.

- a. penerbitan karangan-karangan tentang kesenian dan kebudayaan Irian Barat;
- b. terjemah-terjemah, pertunjukan-pertunjukan, pameran-pameran dan film-film dokumenter tentang kesenian dan kebudayaan Irian Barat;
- c. penjurian musik Irian Barat melalui radio, film dan piringan hitam;
- d. mengorganisasi rombongan-rombongan berkebelang yang mempopulerkan kesenian Irian Barat.



B Pendidikan dan Pengajaran

1. Mendesak Pemerintah supaya dalam rancangan pembangunan lapangan pendidikan dan pengajaran mempunyai program yang nyata dan tegas dengan pengertian, bahwa hanya dengan demikian kehidupan rakyat dapat diangkat ke taraf yang layak sebagai suatu bangsa merdeka.

2. Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat supaya anggaran belanja negara dengan memberikan pengantaraan dalam pendidikan dan pengajaran yang imbang untuk Irian Barat.

3. Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat supaya anggaran belanja untuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan diperbesar sehingga menjadi sedikit-dikitnya 25% dari pada seluruh anggaran belanja negara.

4. Mendesak Pemerintah untuk mulai sekarang juga menyediakan tenaga-tenaga guru abdi-alat sekolah dan pegawai-pegawai untuk mewujudkan pendidikan dan pengajaran di Irian Barat.

5. Mendesak Pemerintah supaya menarik perhatian jenis-jenis sekolah pada pendidikan kedjuruan.

6. Mendesak Pemerintah supaya mendjakulatkan metode dan metode pendidikan dan pengajaran nasional yang patriotis dan praktis serta sesuai dengan alam kebudayaan dan kehidupan rakyat di daerah-daerah.

7. Membenarkan kader-kader disekolah lapangan pembangunan di Irian Barat dengan kerdjasama, dengan Pemerintah.

8. Selaras dengan putusan diatas mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat supaya segera mewujudkan:

- a. Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran;
- b. pelaksanaan kewajiban belajar di Irian Barat sesuai dengan Rancangan Sepuluh Tahun Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mulai waktu pembekuan Irian Barat.

9. Mendesak Pemerintah supaya memudahkan dan melancarkan penerusan belajar dan pemberian beasiswa serbukupnja kepada pemuda-pemuda Irian Barat yang kini ada diluar Irian Barat.

10. Menggunakan bahasa-bahasa daerah Irian Barat di Sekolah-sekolah Rakyat sebagai bahasa pengantar dengan tetap mendudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

11. Menjelenggarakan pemberantasan buta huruf sesuai dengan dan berpedoman pada Rancangan Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf dengan kerja-sama dengan Pemerintah.

C. Umum.

1. Menetapkan sembojan-sembojan tentang Irian Barat sebagai berikut:

- a. „Irian Merdeka!“
- b. „Irian Merdeka dengan Indonesia“.
- c. „Irian Wilayah Republik Indonesia“.
- d. „Bebaskan Irian!“
- e. „Irian Barat se Bebas!“

2. Memperkuat semua keputusan kongres-kongres yang telah diadakan terdulu dari Kongres Rakyat Seluruh Indonesia I ini ialah:

- a. Kongres-kongres Kebudayaan Indonesia.
- b. Kongres Bahasa Indonesia
- c. Kongres Pendidikan;
- d. Kongres Kesehatan
- e. Kongres Perguruan Partikelir;
- f. Kongres-kongres Persatuan Guru Republik Indonesia
- g. Kongres Persatuan Pelajar Sekolah Guru;
- h. Kongres Negeri Pemuda Pelajar Indonesia (I.P.P.I.)

3. Mengusulkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat supaya diadakan Kementerian Kebudayaan tersendiri, terpisah dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan pertimbangan bahwa revolusi nasional perlu pula berlangsung didalam kebudayaan dengan diadakan perubahan hukum dan jiwa (mental dan psichis) seluruh rakyat untuk mana diperlukan pekerjaan yang intensif dan sistimatis.

4. Menentang dan memberantas alat-alat penjarahan perusakan dalam segala lapangan.

5. Untuk melaksanakan puruan-puruan Kongres Rakyat Seluruh Indonesia I keanggotaan Kongre Rakyat perlu terdiri dari orang-orang pribadi (individual) serta pengamatan keanggotaan dilakukan setjara permintaan tertulis.

Dj karta, 16 Agustus 1955.

Dewan Nasional Kongres Rakyat
Badan Kerja (sementara)
Seluruh Indonesia I
Sekretaris Jenderal.

A.M. H. 'AFL.

Jang dikuasak n oleh
Komisi Redaksi/Kodifikasi

Prof. Dr. PRIJONO.

Lampiran pidato B. Sahetapy Engel

Kepada

Jth. Sdr. Pemimpin Redaksi
SK "Merdeka" di
Jakarta.

Dengan segala hormat

Bersama ini saya minta dengan hormat kepada Saudara memberikan sekecil ruangan menempatkan karangan ini didalam surat kabar Saudara berhubung suatu tadjuk rentjana yang dimuat dalam surat kabar Merdeka tanggal 8 September dan berkepala "Personalie Kabinet"

Saya menulis surat terbuka ini kepada Saudara oleh karena karangan tersebut diatas adalah demikian bersifat tendencius dan mungkin disusun karangan itu oleh suatu natu sentiment sehingga semuanya apa yang Saudara bentangkan dari awal sampai akhir adalah bertentangan dengan kebenaran dan "fact" mengenai hal-hal yang Saudara bentangkan itu

Didalam tadjuk rentjana tersebut diatas Saudara membentangkan tiga fakta yang dihubungkan dengan tindakan-tindakan Anak Agung Gde Agung didalam masa yang telah dilalui itu yaitu soal Irian Barat, sikap Anak Agung Gde Agung menghadapi masalah Westerling di Suluwesi dan soal ex-uitu Walter Monginsidi di Makassar dalam tahun 1949. Sedj k Desember 1945 sampai Juni 1950 selaku anggota muktamar Den Pasar dan seterusnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara Indonesia Timur yang mengikuti perjuangan Anak Agung dari dekat

Baiklah saya kupas persoalan itu satu demi satu.

Didalam muktamar Den Pasar akhir tahun 1944 dimana constitur Negara Indonesia Timur dirundungkan oleh wakil-wakil dari seluruh Negara Indonesia Timur memang ada niat dari pihak Belanda dibawah pimpinan van Mook untuk meniadakan Irian Barat dari wilayah Indonesia. Maka pada saat itu serentak oleh muktamar tersebut dimana Anak Agung Gde Agung menjadi anggotanya yang aktif, diambil suatu inisiatif yang tegas untuk menghadarkan usaha Belanda itu. Atas inisiatif Anak Agung dalam panitia mana saya juga turut duduk oleh karena saya diantaranya satu penandatanganan terhadap mosi mengenai Irian Barat (lihat buku Konferensi Den Pasar, direntjanakan suatu resolusi dimana didesak kepada Belanda mengubah sikapnya itu dan apabila tidak Belanda menurutnya mungkin pada waktu itu konperensi akan gagal

Van Mook mengubah sikapnya dan akhirnya menerangkan bahwa Irian Barat tetap akan tinggal dalam wilayah Indonesia Merdeka akan tetapi dipisahkan buat sementara waktu dari wilayah



Indonesia Timur sedang kan kedudukannya didalam wilayah Indonesia terdela dan berdgulat akan diterapkan kelak.

Ujapan van Mook yang resmi dan prinsipil itu akan desakan muktamar Den Pasar oleh semua Delegasi Indonesia yang kemudian memperjuangkan Irian Barat baik di Konferensi Medja Bundar maupun dilain-lain perundingan dengan Belanda dipergunakanlah pernyataan itu sebagai suatu senjata yang tajam melumpuhkan pendirian Belanda.

Saudara Saudara dapat melihat dalam soal Irian ini suatu peristiwa yang tidak benar mungkin Saudara kekurangan dokumentasi atau mungkin juga Saudara sengaja memutar-balikkan facts yang sebenarnya.

Untuk "oplossen" sekedar saja Saudara punya pengetahuan dalam peristiwa Irian ini, saya persilakan Saudara membaca "Uitgave No. 41 karta ti" dari sekretariat muktamar Den Pasar yang antara lain berbunyi sebagai berikut "de Luitenant Gouverneur Generaal verklaart uitdrukkelijk dat het bepaald niet de bedoeling van de Regering is om Nieuw Guinea buiten Indonesia te sluiten, maar wel om zorgvuldig n teagaan, op welke wijze het binnien het raam van Indonesia behoort te worden ing past".

Djadjaja djusteru atas desakan Anak Agung Gede Agung dan lain-lain anggota Den Pasar konferentie, dapatlah dihindarkan van Mook memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia.

Perjuangan Anak Agung Gede Agung waktu K.M.B. di Den Haag mengenai Irian Barat umum telah mengetahui dan saya yakin pula bahwa P.J.M. Presiden dan P.J.M. Wakil Presiden serta semua anggota Delegasi R.I. mengetahui benar-benar apa yang dilakukan oleh Anak Agung Gede Agung pada K.M.B. memperjuangkan claim nasional kita Irian Barat.

Saya hanya mengingatkan Saudara bahwa tuntutan Anak Agung Gede Agung mengenai Irian pada akhir konferentie itu demikian tegasnya dan kuatnya pada saat akhir-akhir muktamar itu menuntut Irian Barat dan melawan Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia untuk seluruh Indonesia termasuk Irian Barat sehingga timbul kemungkinan akan Konferensi Medja Bundar gagal oleh karena Anak Agung Gede Agung sebagai pemimpin Delegasi N.I.T. pada waktu itu disokong sepenuhnya oleh seluruh Delegasinya untuk menerima segala consequentie akibat sikap yang tegas dari Delegasi N.I.T. terhadap Irian Barat juga kegagalan K.M.B. itu.

Akan tetapi beberapa anggota yang berpengaruh dari Delegasi R.I. pada K.M.B. mempunyai pendirian yang berbeda dan dinasebatkan agar merentangkan compromise didalam soal Irian Barat dengan Belanda untuk menghindari kegagalan seluruhnya K.I.B. itu. Saya mengingatkan rapat yang ini diadakan di Hotel Kuchawis



(cheveningen) antara Delegasi B.F.O. dan R.I. dimana didalam babakan terakhir soal Irian itu dibicarakan Akhirnya di dalam compromise dengan Belanda yang merupakan suatu modus vivendi tetapi tidak memecahkan masalah Irian dan saja ingot apa yang dikatakan oleh Anak Agung pada saat itu:

Delegasi Indonesia Timur tetap pendiriannya bahwa Irian adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Kewajiban kita ialah dengan tetap meneruskan perjuangan untuk memasukkan Irian kedalam kedaulatan Indonesia. Dengan pulau Irian tanah air kita meliputi kepulauan dari Sabang sampai Merauke sehingga menjadi tugas para putra Indonesia untuk mengembalikan Irian kedalam R.I.S. Oleh karena itu kini belum waktunya untuk menyatakan puas atau tidak. Jalinlah bahwa delegasi Indonesia Timur tetap konsekwen terhadap tanggung-jawabnya dalam usaha memperjuangkan Irian" (lihat buku karangan Katoppo tentang Irian, karya 4, ayat 1).

Perkataan-perkataan ini diucapkan oleh Anak Agung pada tanggal 5 Nopember 1949, jadi 2 hari sesudah penutupan K.M.B.

Perkataan-perkataan ini menggambarkan isi hati Anak Agung dan ketjemasannya menerima modus-vivendi, dari itu dalam pers interview mengenai soal itu Anak Agung menerangkan lagi: "Irian masih dan senantiasa akan merupakan pokok perselisihan dan segera sesudahnya penyerahan kedaulatan hendaknya dengan secepat mungkin dimulai perundingan-perundingan tentang status yang pasti dari Irian itu, dalam hal mana pihak Indonesia tetap menuntut, bahwa daerah ini termasuk daerah Indonesia". (lihat buku karangan Katoppo tentang Irian karya 4, ayat 2)

Kalau Saudara pemimpin di daki tidak pertjaja atas uraian ini semuanya baiklah Saudara memeriksa notulen-notulen dari K.M.B. atau menanyakan kepada anggota-anggota Delegasi R.I. pada Konferensi Media Bundar itu yang bersama-sama dengan Anak Agung diserahkan menguruskan soal Irian. Dijadi berdasarkan documentatie, saksi yang cukup dan ekarang masih dapat ditanyakan tentang kebenaran dari semuanya yang saya beritakan di depan itu; adalah terang dan jelas bahwa Saudara memutar-balikkan facts mengenai soal Irian itu dan melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap sikap Anak Agung mengenai perjuangan Irian itu yang sama sekali tidak berdasarkan kebenaran, bahkan merupakan suatu fitnahan atau suatu erangan yang tidak berdasarkan "facts" sehingga semuanya yang Saudara tulis itu adalah hasil suatu nalar sehingga bukan facts yang bijaksana tetapi sentiments.

Satu bukti lagi dimana Saudara bertindak diluar garis kebenaran dan "facts" edjarah adalah terbitnya dalam apa yang Saudara tulis mengenai



Anak Agung terhadap masalah-masalah Vesterling di Sulawesi Selatan dan soal executive Walter Monginsidi

Umum megetahui dan apabila Saudara telah memperhatikan sedjarah berdirinya N.I.T. maka Saudara buktikan dengan mata sendiri, bahwa Anak Agung Gde Agung baru dalam bulan Januari 1947 dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri N.I.T. dan bulan Februari 1947 baru tiba di Makassar untuk melakukan tugasnya. Westerling melakukan tindakan-tindakannya yang ganas dan tidak ada di Sulawesi Selatan dalam tahun 1946, waktu Mukdimar Den Pasar sementara berdjalan, jadi wakil N.I.T. belum berdiri. Residen Sulawesi Selatan pada waktu itu ialah Leon Clachet, seorang Belanda reaksioner, yang kemudian oleh Anak Agung diusir dari Sulawesi Selatan.

Djadi pada waktu Anak Agung Gde Agung tiba di Makassar Westerling telah dipindahkan dari Sulawesi ke Djawa oleh Belanda dan sekarang saja bertanya bagaimanakah masuk di-nikah Saudara melakukan tanggung-djawab pada Anak Agung peristiwa gerakan Westerling di Sulawesi. Umum di Indonesia telah mengetahui djasa-djasa Anak Agung Gde Agung waktu mendjabat tugas Duta di Brussel didalam usahanya "sontana keren" gerak-gerik Westerling di Brussel, sehingga Menlu Subardjo pada waktu itu menyampaikan terima kasih Pemerintah Republik Indonesia atas djasa-djasa Anak Agung pada waktu itu.

Sa Suatu groote onwaacheid dalam perkabaran udara terbukti pula dalam tulisan Saudara mengenai hubungan Anak Agung dengan executive Walter Monginsidi

Pada waktu Walter Monginsidi diadili perkara ini sehingga dia di "executive" yang menjadi acting perdana menteri pada waktu itu ialah Soumukil. Oleh karena pada saat itu Anak Agung berada di negeri Belanda memimpin delegasi N.I.T. dan B.P.O. dalam perundingan K.M.B. Walaupun telah diusahakan menunda executive W Monginsidi itu oleh fractie Progressief dalam D.P.R. N.I.T. yang kemana Saudara Memonutu dan saja djuga menjadi anggotanya sampai delegasi N.I.T. untuk K.M.B. kembali ke Makassar dan soal Monginsidi dapat ditundai kembali. Mr Soumukil sebagai perdana menteri/menteri e Kebaktikan tidak menghiraukan seruan itu dan ia memerintahkan agar W. Monginsidi di "executive" Monginsidi is berecht en geexecuteerd in afwezigheid van Anak Agung", demikianlah bunyinya surat-kabar-surat kabar dinengeri Belanda pada waktu saat yang menjedihkan itu terjadi.

Mungkin sedang sesamja dan kabarnya pikiran Saudara pada dewasa ini menjadi koran oposisi. Saudara lupa dengan "fakta" dan dilanjutnya sedjarah sehingga Saudara menulis buku-buku yang menjimpang dari pada kebenaran.

Rapat 79.

Mr Anak Agung sekarang menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Untuk beliau dan untuk kami yang datang dari Indonesia Timur per-djuangan Irian Barat bukan soal baru, melainkan sedjak Desember 1946 d perdjungkan baik dida-lam maupun diluar D.P.R. N.I.T.

Saya mengharapkan Saudara dapat memberikan ruangan dan memuat karangan ini dalam surat-kabar Saudara djusteru untuk mendjaga kebenar-an dan keadilan untuk itu saya mengutjapkan terima kasih banyak.

sekretaris Fraksi Demokrat
dari D.P.R.-R.I.,

A MA ISPPPO

